

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KETAHANAN
KELUARGA
(STUDI KASUS KUA BULAKAMBA BREBES)**

SKRIPSI



Oleh:

Erwin Prayoga

2001016061

**BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Ketua Jurusan Bimbingan dan
Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa,

Nama : Erwin Prayoga

NIM : 2001016061

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Proposal : Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga (studi kasus KUA Bulakamba Brebes)

Telah disetujui dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2025

Pembimbing

Chynda Febrindasari, S.Pd., MA.
NIP: 199002232020122007

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGESAHAN SKRIPSI
BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA
STUDI KASUS KUA BULAKAMBA BREBES**

Disusun Oleh :
Erwin Prayoga

2001016061

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Rabu, 25 Juni 2025 dan dinyatakan telah
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Penguji II



Chyndy Febrindasari, S.Pd., MA
NIP. 199002232020122007

Penguji III



Dr. Ema Hidavanti, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 198203072007102001

Penguji IV



Namira Choirani Fairi, M. Hum.
NIP. 199506172020122011

Mengetahui,
Pembimbing



Chyndy Febrindasari, S.Pd., MA
NIP. 199002232020122007

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 15 Juli 2025.



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erwin Prayoga
Nim : 2001016061
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga” merupakan hasil karya sendiri yang diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan pada tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 20 Juni 2025

Penulis


METERA
TEMPEL
C9AMX397889709
Erwin Prayoga

2001016061

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta kudrah dan iradah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah dan tidak berilmu pengetahuan, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakan kalimat tauhid.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam program studi strata 1 (S1) di bidang ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis menyusun sebuah karya skripsi dengan judul:

“Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Bulakamba Brebes”

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun dengan adanya petunjuk dari Allah SWT. serta bimbingan, bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Alhamdulillah akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat penulis lewati, Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Ibu Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.Si selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Chyndy Febrindasari, S.Pd, M.A selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Karim, M.Si selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan dan arahan selama perkuliahan.

6. Bapak, Ibu dosen pengajar, beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Kasub dan Ibu Ratihni yang slalu mencurahkan kasih sayang, do'a serta dukungan hingga penulis dapat mencapai titik ini. serta adik tercinta Erva Ayu Pratika yang slalu memberi dukungan kepada penulis.
8. Bapak H. M. Nasir, S.Ag., M.H selaku kepala KUA Bulakamba Brebes yang telah memberikan ruang bagi saya untuk belajar secara langsung di lapangan sehingga selain bisa menyelesaikan skripsi ini juga memberikan bekal ilmu yang luar biasa.
9. Keluarga BPI B 2020 yang tentunya merupakan gerbang dimulainya saya mendapatkan gelar ini, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Keluarga besar UKM DSC dan BPH DSC periode 2023 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis
11. Teruntuk keluarga Rantau, cing Iyad, mang Owi, om Albet, dan yon Alfitrah yang slalu kebersamai dan memberikan support.

Selain ungkapan terimakasih, penulis juga menghaturkan maaf apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak. Tiada yang dapat penulis berikan selain do'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dari segi bahasa, analisis, maupun kajian teorinya. Pada akhirnya, penulis dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati memohon maaf atas segala kesalahan yang ditemukan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dzat yang Maha Sempurna.

Semarang, 23 Juni 2025

Penulis

Erwin Pravoga
NIM. 2001016061

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnnya kepada penulis sampai sekarang dan sampai akhir kelak. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Kasub dan Ibu Ratihni yang telah mengorbankan segalanya dan memperjuangkan pendidikanku, serta senantiasa memberikan do'a dan restu baik secara moral maupun material sampai pada akhir ini.
2. Penulis persembahkan untuk diri penulis sendiri, yang sudah berjuang, bertahan, dan kuat sampai sejauh ini.
3. Adikku tercinta Erva Ayu Pratika

MOTTO

“Jadikan cacian dan hinaan menjadi jembatan untuk melangkah, bukan untuk memagari diri sendiri”

-Erwin Prayoga-

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Erwin Prayoga (2001016061) melalui judul "Bimbingan Perkawinan dalam membentuk Ketahanan Keluarga (Studi kasus KUA Bulakamba Brebes)"

Usaha membangun perkawinan yang langgeng menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya komunikasi, perbedaan visi hidup, tekanan ekonomi, dan konflik yang tidak terselesaikan. Permasalahan ini dapat terjadi pada pasangan dari berbagai usia dan latar belakang. Tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes, menjadi indikator urgensi untuk memperkuat ketahanan keluarga. Data menunjukkan bahwa faktor stabilitas ekonomi menjadi penyumbang terbesar perceraian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan 5.041 kasus perceraian pada tahun 2023. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan, tidak hanya bagi calon pengantin tetapi juga bagi pasangan yang telah menikah, terutama yang berusia muda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga dengan (Studi Kasus di KUA Bulakamba Brebes) Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan studi kasus sebagai fokus utama. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. Informan penelitian terdiri dari kepala KUA, perwakilan BKKBN Kabupaten Brebes, serta pasangan suami istri yang telah mengikuti program bimbingan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang dinamika kehidupan nyata kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bulakamba dilakukan secara sistematis melalui pendekatan edukatif yang holistik. Proses dimulai dari pendaftaran, penjadwalan, hingga pelaksanaan bimbingan yang rutin dilakukan dua kali dalam sebulan. Materi bimbingan mengacu pada Modul Keluarga Sakinah (2016) dan disampaikan secara kontekstual melalui metode klasikal dan mandiri. Meskipun metode mandiri dinilai kurang optimal karena keterbatasan interaksi, secara keseluruhan program ini mampu menunjukkan bahwa pasangan telah mencapai ketahanan keluarga yang baik, memenuhi indikator-indikator penting seperti dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan keluarga, Kesehatan dan pembentukan generasi berkualitas. Bimbingan perkawinan berperan penting dalam membantu pasangan membentuk ketahanan keluarga yang kuat dan harmonis, melalui penguatan aspek keimanan, penanaman kasih sayang, komunikasi yang efektif, serta pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, KUA Bulakamba, Ketahanan Keluarga, Perceraian

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Data dan Sumber Data | 12 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 4. Teknik Validitas Data..... | 15 |
| 5. Teknik Analisis Data | 16 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 19 |
| A. Bimbingan Perkawinan | 19 |
| 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan | 19 |
| 2. Dasar Hukum dan Tujuan Bimbingan Perkawinan | 19 |
| 3. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan..... | 21 |
| 4. Metode Bimbingan Perkawinan | 23 |
| B. Teori Ketahanan Keluarga | 25 |
| 1. Pengertian Ketahanan Keluarga | 25 |
| 2. Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga | 26 |
| 3. Indikator yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga..... | 28 |
| C. Urgensi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Ketahanan Keluarga | 32 |
| BAB III GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN | 34 |
| A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes | 34 |
| 1) Profil Kecamatan Bulukamba..... | 34 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2) Misi, Letak Geografis, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Bulukamba | 36 |
| 3) KUA Kecamatan Bulakamba: Profil dan Layanan..... | 40 |
| 4) Logo Kantor Urusan Agama..... | 42 |
| 5) Tata Kelola KUA Kecamatan Bulukamba Brebes | 44 |
| B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga di KUA Bulukamba Brebes..... | 45 |
| 1. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan..... | 45 |
| 2. Metode Bimbingan Perkawinan | 50 |
| 3. Kondisi Sebelum Mengikuti Bimbingan Perkawinan Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba | 51 |
| 4. Kondisi Sesudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba | 55 |
| BAB IV ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM KETAHANAN KELUARGA DI KUA BULAKAMBA BREBES..... | 64 |
| A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba Brebes | 64 |
| 1. Analisis Materi yang Disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan KUA Bulakamba Brebes | 64 |
| 2. Analisis Metode Pelaksanaan dalam Bimbingan Perkawinan KUA Bulakamba Brebes | 68 |
| 3. Analisis Narasumber dalam Bimbingan Perkawinan | 69 |
| B. Analisis Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba Brebes..... | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
| LAMPIRAN..... | 86 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| GAMBAR 1 KUA Bulakamba Brebes | 41 |
| GAMBAR 2 Logo KUA..... | 42 |
| GAMBAR 3 Fungsi KUA..... | 45 |
| GAMBAR 4 NARASUMBER..... | 48 |
| GAMBAR 5 Ruang Pelaksanaan | 50 |
| GAMBAR 6 Wawancara suami | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan atau hubungan resmi yang dibentuk antara dua individu yang diakui oleh hukum atau norma sosial, tujuan dari perkawinan sendiri untuk membangun kehidupan bersama dalam ikatan emosional, sosial, dan seringkali ekonomi. Dalam perkawinan, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab bersama untuk saling mendukung, menjaga, dan menghormati satu sama lain.¹

Selain aspek legal dan sosial, perkawinan juga memiliki dimensi emosional dan spiritual, di mana kedua belah pihak saling berkomitmen untuk membangun keluarga, merawat hubungan, serta menghadapi tantangan bersama dalam kehidupan. Dalam banyak budaya, perkawinan dianggap sebagai fondasi untuk membentuk keluarga, melahirkan anak, dan membangun generasi berikutnya. Dalam perkawinan suami dan istri bertanggung jawab untuk membangun dan menegakkan rumah tangga untuk menjadi keluarga Sakinah, Mawadah, warohmah. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada Al-qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam ayat ini Allah menggarisbawahi pentingnya rasa cinta, kasih sayang, dan ketentraman yang tercipta antara suami dan istri. Perkawinan bukan sekadar hubungan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih kedamaian hati dan membangun keluarga yang harmonis. Melalui pasangan hidup, Allah membrrikan

¹ Nawawi Maimun, "Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri" (Duta Media Publishing, 2018, hal. 643.

rasa cinta dan kasih sayang sebagai bagian dari hikmah-Nya, yang menjadi dasar untuk kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. (tafsir al misbah. Qurais shihab).

Ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri; bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan putra-putrinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama.²

Membangun perkawinan yang langgeng bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan, seperti komunikasi yang kurang, perbedaan visi dan misi hidup, stres finansial, serta permasalahan pribadi yang tak terungkap³. Selain itu ketidaksepahaman dan konflik yang tak diselesaikan dengan baik juga bisa memicu ketegangan yang berujung pada perceraian. Permasalahannya rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Seperti kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, di mana kasus perceraian merupakan salah satu kasus dengan yang cukup tinggi di pengadilan.⁴ Menurut data BPS pada bulan Februari 2024 tercatat sebanyak 463.654 kasus di tahun 2023. Meskipun dikatakan bahwa angka ini mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan angka perceraian tahun 2022 yakni 516.344 kasus, akan tetapi data perceraian di tahun 2023 masih dapat dikatakan cukup tinggi. Dalam rentang tahun 2020-2023, kasus perceraian di Provinsi Jawa Tengah juga masih dikategorikan cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 tercatat bahwa di tahun 2020 terdapat 72.997 kasus perceraian, 2022 sebanyak 85.412 kasus perceraian dan terakhir di tahun 2023 sebanyak 76.367

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

³ Widayat Mintarsih, "Peran Terapi Keluarga Eksperiensial dalam Konseling Anak untuk Mengelola Emosi," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 227–246.

⁴ Meliana Damayanti and Siti Haniyah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan," 2020.

kasus. Salah satu kasus perceraian yang cukup tinggi terdapat di kabupaten Brebes yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 5.041 kasus perceraian.⁵

Berdasarkan data yang diterima *tvOnenews.com* Selasa, 31 Desember 2024 - 09:56 WIB data yang diperoleh dari kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Brebes Jawa tengah mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 4.285 kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Dari total perceraian terbanyak istri yang mengajukan gugatan cerai ke suami ada 3.837 dan sisanya 988 suami telah mengajukan cerai talak. Ketua Pengadilan Agama Brebes melalui Panitera Jamali mengungkapkan, bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian akibat beberapa faktor salah satunya yakni masalah ekonomi. *"Penyebab perceraian didominasi permasalahan ekonomi. Dari 4.825 kasus perceraian. 3.046 perkara kasus perceraian diakibatkan masalah ekonomi,"* kata Jamali, Selasa (31/12/2024) pagi. Kemudian faktor penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus 989 kasus. Disusul kemudian, judi 21 perkara, murtad dan madat masing-masing 5 kasus, 4 perkara karena meninggalkan salah satu pihak. Sisanya, 2 kasus karena dihukum penjara, 1 karena poligami dan 1 karena KDRT.

Kecamatan Bulakamba menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka perceraian tinggi yakni sebesar 2055 kasus selama tahun 2023. Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ini dapat terjadi karena beberapa sebab dan berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa faktor stabilitas ekonomi menjadi penyumbang terbesar terjadinya perceraian. Fakta tersebut Seperti yang dikemukakan oleh Octaviani dan Nurwati (2020) bahwa salah satu penyebab belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁶

Secara global, tingkat perceraian dan konflik dalam rumah tangga meningkat yang menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari sebuah perkawinan yakni untuk membentuk sebuah keluarga. Namun tidak

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Indonesia 2024,"

⁶ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): hal. 33–52.

hanya berhenti disitu saja, keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan ini nantinya akan menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan rumah tangga baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal.⁷

Oleh karenanya ketahanan keluarga menjadi isu yang cukup penting untuk diperhatikan. Hal ini dilakukan agar kehidupan rumah tangga yang dibina melalui proses perkawinan dapat menghadapi dinamika dan problematika yang akan muncul serta yang paling penting adalah terhindar dari proses perceraian. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk membentuk ketahanan keluarga yang kuat. Hal ini penting dilakukan untuk menghadapi dinamika kehidupan keluarga khususnya apabila ada sebuah permasalahan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, tetapi dapat berujung pada perceraian.⁸

Pemahaman mengenai pentingnya ketahanan keluarga menjadi hal yang mutlak menjadi urgensi untuk ditumbuhkan bukan hanya bagi calon pengantin saja namun juga kepada pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga. Pemerintah melalui Kementerian Agama khususnya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Meskipun hal ini ditujukan untuk pasangan calon pengantin sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2017, namun juga sangat dibutuhkan bagi para pasangan suami istri dengan usia perkawinan yang masih muda.⁹

Bimbingan perkawinan menjadi sangat penting dan vital peranya sebagai langkah modal membina rumah tangga serta menjadi langkah preventif juga agar pasangan suami istri memahami secara mendalam mengenai kehidupan rumah tangga dan berkeluarga. Untuk pasangan suami istri dalam usia perkawinan yang relatif masih muda, bimbingan perkawinan ini dapat digunakan sebagai langkah untuk mencegah peningkatan angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain itu bimbingan perkawinan juga

⁷ Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): hal 292–304.

⁸ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): hal 223–42.

⁹ Abd Rozaq and Ulil Fauziyah, *Idealisme Relasi Suami-Istri dalam Interpretasi Al-Qur'an* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

menjadi upaya untuk melakukan penguatan ketahanan keluarga dengan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawahdah, warahmah*.

Bimbingan perkawinan juga merupakan upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir perceraian di Indonesia. Bimbingan perkawina merupakan suatu langkah dalam menyiapkan pasangan pengantin agar mereka benar-benar siap dalam berkeluarga dan bisa mengatasi ketika ada konflik rumah tangga agar perceraian di Indonesia tidak mengalami peningkatan setiap tahun.¹⁰

Terwujudnya tujuan perkawinan bergantung pada usaha dalam memaksimalkan tanggung jawab dan peran antara suami istri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu dari lima belas KUA di Kabupaten Brebes dengan kondisi jumlah penduduk yang cukup padat tentu KUA memiliki posisi setrategis dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya. Kegiatan ini diampu oleh kepala KUA dan penyuluh yang mendapat jadwal piket untuk bertugas. Pada dasarnya pelaksanaan penasehat ini cukup terstruktur dengan rapih, penyampaian materi menggunakan metode diskusi atau tanya jawab agar bimbingan berjalan dengan lancar diterima, dimengerti, dan diamalkan oleh peserta.

Berangkat dari uraian latar belakang, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai Bimbingan Perkawinan khususnya yang dilakukan di KUA Bulakamba Kabupaten Brebes terutama dalam misi untuk membentuk ketahanan keluarga. Penelitian ini menjadi penting sebab melalui bimbingan perkawinan yang diselenggarakan sangat dibutuhkan terutama untuk mendalami tentang makna pentingnya ketrampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah

¹⁰ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (2020).

¹¹ Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Hal. 29

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Oleh karena itu melalui proposal ini peneliti mengambil judul Bimbingan Perkawinan dalam membentuk Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Bulakamba Brebes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam ketahanan keluarga (Studi Kasus di KUA Bulakamba Brebes)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam ketahanan keluarga (studi kasus di KUA Bulakamba Brebes).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, khususnya dalam keilmuan bimbingan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mepelai, penghulu, penyuluh perkawinan, KUA Bulakamba mengenai bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran yang cukup besar sebagai sumber perolehan informasi dari beberapa karya ilmiah sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam penelitian yang kemudian digunakan sebagai landasan utama dalam teori ilmiah yang hendak dikaji oleh peneliti. Pengumpulan referensi berdasarkan data dari sumber-sumber konkret yang ada terkait penelitian yang hendak dilakukan adalah suatu hal wajib yang

harus dilakukan, karena dengan melalui proses tersebut akan ditemukan arah dan posisi bagaimana penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.¹²

Beberapa kajian yang dipilih oleh peneliti tentunya memiliki keterkaitan atau relevansi dengan tulisan serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Karena berdasarkan riset peneliti, banyak ditemukan tulisan-tulisan dengan bentuk karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan pernikahan, ketahanan keluarga dan beberapa problematikanya. Melalui kajian pustaka yang dilakukan, maka ditemukan letak persamaan maupun perbedaan didalamnya, sehingga dapat menghindari persamaan yang ada tersebut atau melanjutkan kerencuan jika didalamnya perlu kelanjutan penelitian. Hal lain yang bersifat penting juga adalah supaya penulisan ini dapat dikatakan layak untuk dikaji dan diteliti karena adanya kontribusi dalam menambah wawasan dalam pengetahuan ilmu yang sudah ada.

Berikut adalah beberapa tulisan berbentuk karya ilmiah yang relevan dan dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam rencana penelitian ini :

1. Penelitian yang berupa skripsi oleh Hudi Vondroi tahun 2023 dengan judul penelitian “*Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam membangun Ketahanan Keluarga (Studi kasus di KUA Ngaglik, kabupaten Sleman, DIY).*”¹³ Pembahasan dalam penelitian ini mengenai program dari Kementerian Agama melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Ngaglik. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan di KUA Ngaglik dan urgensinya dalam membangun ketahanan keluarga. Menggunakan metode kualitatif dengan hasil ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Ngaglik sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021.¹⁴ Pembahasan mengenai penelitian diatas sama-sama membahas mengenai bimbingan pernikahan namun pada bagian urgensi berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan

¹² Hera Khairunnisa et al., *Konsep Dan Tips Dalam Menulis Karya Ilmiah* (Pascal Books, 2022).

¹³ hudi Vondroi, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kua Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta),” n.d.

¹⁴ Julia Eva Putri et al., “Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga,” *Journal of Counseling, Education and Society* 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.29210/08jces189000>.

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pernikahan, namun memiliki perbedaannya yaitu pada obyek penelitian. Penelitian tersebut obyek penelitiannya dilakukan di KUA Ngaglik, sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya dilakukan di KUA Bulakamba Brebes.

2. Penelitian oleh Anjelia Agustina pada tahun 2022 dengan judul “*Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif pada KUA Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)*.”¹⁵ Memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah Dua dan untuk mengetahui apakah bimbingan pra nikah tersebut berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan angket yang berbentuk skala likert, analisis data bersifat kuantitatif. Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah terletak pada subyek yang diteliti yaitu bimbingan pranikah, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif.
3. Ahmad Fahim Alwani Jumas pada tahun 2021 meneliti dengan judul “*Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)*.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Proses pelaksanaan pedoman bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah dan dampak terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* (Penelitian lapangan). Hasil Penelitian yaitu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kursus pranikah nomor: 379 tahun 2018. Dampak kegiatan bimbingan pranikah tersebut sangat membantu masyarakat dalam

¹⁵ Prodi Bimbingan And Dan Koseling Islam, “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada Kua Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya) Skripsi Diajukan Oleh : Anjelia Agustina Nim. 170402006,” N.D.

memberikan pengetahuan dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis. Pembahasan mengenai penelitian di atas lebih membahas mengenai pedoman pra nikah yang bertujuan untuk melihat dampak pra nikah terhadap Masyarakat yang menikah di KUA Kecamatan Pangkah tegal. Berbeda dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti membahas mengenai ketahan keluarga dengan melihat faktor yang mempengaruhi keefektivitasan pada kegiatan tersebut.

4. Penelitian Anisa Rahmawati pada tahun 2018 berjudul (Efektifitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman) pada penelitian ini ingin mengetahui efektivitas dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Kementrian Agama kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementrian agama kabupaten Sleman belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kementrian agama kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Pembahasan diatas lebih membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi kendala-kendala pada bimbingan pernikahan bukan membahas mengenai ketahanan keluarga dengan bimbingan pernikahan. Perbedaanya dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai bimbingan pernikahan terhadap ketahanan keluarga dengan metode kualitatif.
5. Ahmad Syamsu Rizal 2021 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami dan Istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan penelitian praktik bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh KUA Kec. Balen dan bagaimana tinjauan

hukum islam terhadap bimbingan perkawinan tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan, manfaat bimbingan dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Teknik pengumpulan data adalah dengan interview dan dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan Staf KUA Balen, narasumber, peserta bimbingan dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangatlah penting dilaksanakan bimbingan pernikahan sebagai bekal calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga keluarga yang harmonis dapat tercipta. Berdasarkan konteks hukum islam bimbingan perkawinan adalah sarana untuk bisa saling menyampaikan kebenaran dan membimbing masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah agama. Perbedaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitiannya yaitu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan mencantumkan keabsahannya¹⁶. Penelitian adalah kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah dan kemudian menemukan kesimpulan yang diinginkan¹⁷.

Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan

¹⁶ M.Pd Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina, 1st ed. (Bandung: Harfa Creative, 2023).

¹⁷ M.A Dr. Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Dr. Hasan Sazali M.A, 1st ed. (n Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020).

manusia¹⁸. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk keberhasilan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pemahaman yang mendalam mengenai suatu kasus atau permasalahan, kasus tersebut akan dikaji dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi hingga audiovisual.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti akan melibatkan kepala KUA Bulakamba Brebes, BKKBN Kabupaten Brebes, pasangan suami istri guna melengkapi data yang penulis butuhkan, tentunya data tersebut dirasa akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan dan penulis dapat mendapatkan jawaban yang dalam rumusan masalah. Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, penulis akan menggali beragam isu dan fenomena terkait Bimbingan Perkawinan dalam ketahanan keluarga di KUA Bulakamba Brebes.

Penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang akan dilakukan di KUA Bulakamba Brebes. Menurut Creswell²⁰ studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata sebuah kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data yang mendalam. Sedangkan menurut Merriam & Tisdell studi kasus adalah sebuah diskripsi dan analisis mendalam dari *bounded system*, sebuah sistem yang tidak bisa terlepas dari satu kasus dengan kasus yang lain karena dalam studi kasus memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja secara terintegratif dan berpola dengan yang lain. Pendekatan studi kasus di gunakan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukanya penelitian studi kasus oleh karena itu tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian.

¹⁸ Agius dan Indra Kristian Subagyo, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal *EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2021, <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

¹⁹ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 35.

²⁰ Lofland dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

Dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dikaji, penulis akan memperoleh hasil yang akurat dan mendalam. Guna mencari informasi, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan studi kasus dengan melihat sejauh mana bimbingan perkawinan dalam ketahanan keluarga. Penelitian ini melakukan pendekatan secara langsung kepada para informan dan objek penelitian sehingga akan mendapatkan data yang luas, mendalam dan tanpa manipulasi.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang digambarkan dengan simbol-simbol, gambar, nilai ataupun uraian karakter. Data mempresentasikan suatu objek sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir bahwa data adalah nilai yang menggambarkan atau menjelaskan deskripsi dari sebuah objek. Sumber data merupakan asal data diperoleh. Data adalah fakta atau apa pun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.²¹ Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Saat ini data tidak harus selalu dalam bentuk kumpulan huruf-huruf dalam bentuk kata atau kalimat tapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar diam dan bergerak, baik dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Meleong²² mengkonsepkan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Datanya didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian dilaksanakan atau dari sumber pertama. Sejalan dengan Umi Narawati

²¹ M.A Dr. Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Dr. Hasan Sazali M.A, 1st ed. (n Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020)

²² Lofland dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

(2008) bahwa data primer ialah data yang sumbernya asli atau dari pihak pertama. Data ini diperoleh dari informan yaitu orang yang dipilih sebagai objek penelitian maupun orang yang dipilih sebagai sarana memperoleh data atau informasi.²³ Sumber data primer sendiri pada penelitian ini adalah langsung dari penghulu, penyuluh perkawinan, p3n, orang yang sudah menikah dalam kurun waktu 2-5 tahun.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Jenis data ini mencakup dokumen resmi, buku serta hasil penelitian berbentuk laporan dan sejenisnya.²⁴ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari laporan-laporan, dan dokumen KUA Bulakamba Brebes.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam melakukan sebuah penelitian, tujuan dari penggunaan teknik pengumpulan data adalah untuk mengakuisisi informasi dan sumber hukum yang relevan dalam konteks penelitian.²⁵ Penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi guna mengetahui bagaimana bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga (studi kasus di KUA Bulakamba Brebes). Pertanyaan disesuaikan dengan teori yang sudah ada mengenai bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga (studi kasus KUA Bulakamba). Wawancara dilakukan guna menggali data lebih dalam mengenai bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga. Observasi digunakan sebagai data tambahan guna melengkapi data yang sudah ada. Maka dari itu dibawah ini merupakan macam-macam teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

²³ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 36.

²⁴ M Askari Zakariah, Vivi Afriani, and K H M Zakariah, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 44.

²⁵ Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus.*, 18.

a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati suatu aktivitas tertentu yang berfokus pada objek yang akan dikaji guna mengetahui, memahami, dan merasakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman tentang bimbingan perkawinan dalam ketahanan keluarga tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menunjukkan objektivitas dalam penelitian yang akan lebih lanjut. Teknik observasi ini didesain untuk menganalisis secara langsung dengan mengakses pandangan yang akan diselidiki.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas yang terkait dengan Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga yang dituju yaitu kepada Penyuluh dan sustin.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data melalui pertanyaan secara langsung dilakukan guna mendapat informasi yang mendalam dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Guna mendapat penelitian yang lebih akurat sasaran narasumber pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan keterlibatan dalam konteks Bimbingan Perkawinan dalam ketahanan keluarga di KUA Bulakamba Brebes. Kepala KUA Bulakamba, Pasangan suami istri yang mengikuti kelas bimbingan, BKKBN Kabupaten Brebes.

Kriteria pasangan suami istri yang diwawancara sebagai berikut :

- 1) Pernah program bimbingan perkawinan
- 2) Telah menikah secara resmi
- 3) Minimal telah menikah selama 6 bulan–2 tahun

²⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 201.

²⁷ Supardi, "Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnin" (Yogyakarta: UII Press, 2010).

- 4) Komunikatif dan bersedia menjadi informan dan terbuka dalam wawancara
- 5) Domisili di wilayah Kecamatan Bulakamba

Kriteria pihak BKKBN Kabupaten Brebes yang diwawancara sebagai berikut :

- 1) Memiliki peran aktif dalam pelaksanaan atau kerja sama program Bimbingan Perkawinan
- 2) Memiliki pemahaman tentang kebijakan keluarga dan ketahanan keluarga
- 3) Menjabat sebagai staf, koordinator program, atau penyuluh di BKKBN
- 4) Bersedia menjadi narasumber dan berpartisipasi dalam penelitian
- 5) Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang terkait

c) Dokumentasi

Dokumen diperlukan guna memperkuat data dari hasil wawancara yang telah dilakukan bisa berupa dokumen-dokumen, pamflet maupun foto kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi merujuk pada dokumen yang berfungsi sebagai catatan peristiwa masa lalu.²⁸ Dokumen ini berupa tulisan, gambar, atau karya ilmiah lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi teks secara langsung relevan dengan penelitian.

4. Teknik Validitas Data

Tujuan validasi data, disebut juga validitas data, adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan peneliti akurat, relevan, dan benar. Hal ini dilakukan demi menjaga dan menjamin keakuratan informasi dan data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya. Data yang valid menunjukkan tingkat ketepatan antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang diperoleh dari objek di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, teknik

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

yang paling populer untuk meningkatkan validitas data adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai “suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding keabsahan data” .²⁹

a) Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono, triangulasi sumber yaitu menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya, sedangkan triangulasi teknik yaitu menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

b) Triangulasi Teknik

Selain triangulasi sumber penelitian menggunakan triangulasi teknik yaitu, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga bisa dipahami dengan mudah serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain³⁰.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam priode tertentu. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah beberapa tugas yang ada dalam analisis data sebagai berikut:

²⁹ Wiyanda Vera Nurfaejriani et al., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 831.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori masalah yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian akan dilakukan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya³¹.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang sesuai dengan materi penelitian sehingga simpulan data ditarik dari dan diverifikasi³².

c. Penyajian Data

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya³³.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Untuk memastikan penelitian ini membuahkan hasil yang segar, peneliti mengembangkan kesimpulan dan melakukan verifikasi untuk mendukung kesimpulan tersebut.

³¹ Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

³³ Suryabrata, *Metode Penelitian*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarahkan mudah dipahami, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kerangka teori, bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada bab dua ini dibagi menjadil tiga sub bab. Pertama, meliputi: pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum dan tujuan bimbingan perkawinan, unsur-unsur bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan. Kedua, pengertian ketahanan keluarga, faktor-faktor ketahanan keluarga, indikator ketahanan keluarga.
- BAB III : Data dan hasil penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan gambaran secara umum terkait objek penelitian. Memaparkan bimbingan dan konseling keluarga dan hasil yang dicapai dalam bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga di KUA Bulakamba Brebes
- BAB IV : Analisis hasil penelitian. Merupakan uraian yang logis dari temuan data penelitian, teori yang sesuai dengan temuan data dipilih berdasarkan teori yang ada pada bab II dan interpretasikan sesuai pemikiran peneliti. Pada bab ini peneliti akan menganalisis terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dan analisis hasil akhir dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga di KUA Bulakamba Brebes.
- BAB V : Penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi, serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara etimologi bimbingan merupakan kalimat terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris *guidance* yang berarti petunjuk atau memberi jalan. Secara mudahnya bimbingan dimaknai sebagai sebuah proses membantu individu atau kelompok kearah tujuan yang lebih bermanfaat bagi dinamika kehidupan manusia tersebut.³⁴ Dalam pemaknaan lain Winkel W.S menyebutkan bahwa pengertian bimbingan adalah memberikan bantuan kepada seorang individu maupun kelompok tujuannya adalah untuk membantu mereka membuat pilihan-pilihan secara bijaksana.

Bimbingan perkawinan secara umum dimaknai sebagai sebuah usaha untuk membantu menghindarkan seorang dari kesulitan-kesulitan perkawinan dengan tujuannya agar seseorang tersebut memperoleh kebahagiaan dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Melalui bimbingan perkawinan sepasang calon pengantin akan menjalani proses pemberian petunjuk-petunjuk pernikahan.³⁵

Hal ini dilakukan baik secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terciptanya kehidupan berumah tangga yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT serta seperti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta terbentuk ketahanan keluarga yang baik.

2. Dasar Hukum dan Tujuan Bimbingan Perkawinan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bimbingan perkawinan menjadi sangat vital peranya karena berkaitan dengan ketahanan keluarga. Oleh karenanya pemerintah mengatur bimbingan perkawinan ini agar dapat dilaksanakan oleh calon pengantin maupun pasangan suami istri dengan usia pernikahan muda untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga

³⁴ Skripsi Diah Asti Utami, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari," *Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*, 2017.

³⁵ Muchamad Choirudin, "Penyesuaian Diri: Sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan Jiwa," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 12, no. 1 (2015): hal. 1–20.

akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga yang bisa saja akan dialami dalam dinamika proses kehidupan berumah tangga.³⁶

Oleh karenanya pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian agama menyelenggarakan proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan dengan berlandaskan dasar hukum sebagai berikut :³⁷

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- d) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin.
- e) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- f) Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan tentu memiliki tujuan. Tujuan-tujuan dari bimbingan perkawinan dijabarkan sebagai berikut :³⁸

- a) Membantu individu untuk memahami arti dan tujuan perkawinan
- b) Membantu individu untuk memahami persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan
- c) Membantu Individu memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan
- d) Membantu Individu dalam memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan
- e) Membantu Individu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan

³⁶ Prayogi and Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.", hal.291.

³⁷ Muhamad Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2019), hal.42.

³⁸ Ghina Nurfadhillah Dwiyantri and Evi Roviati, "Program Layanan Konseling Keluarga Di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan."

khususnya kaitanya dengan proses kehidupan rumah tangga

- f) Membantu individu memahami problem rumah tangga yang dihadapinya dan cara menghadapinya
- g) Membantu individu untuk lebih memahami kondisi dirinya sendiri , keluarganya serta lingkunganya saat individu tersebut berumah tangga
- h) Membantu Individu menetapkan pilihan upaya untuk menghadapi serta memecahkan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam dinamika berumah tangga
- i) Membantu Individu memelihara kondisi kehidupan rumah tangga untuk tetap berjalan lebih baik.

3. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan tujuan yang mulia yakni agar sepasang calon pengantin maupun sepasang suami istri yang telah berumah tangga mampu menjalani proses perkawinan yang sakinah, mawahdah dan warahmah. Oleh karena itu unsur-unsur penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang berisi materi serta metode pembelajaran apa saja menjadi penting juga untuk diperhatikan.³⁹

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan bimbingan perkawinaan pada umumnya terdiri atas hal-hal berikut :⁴⁰

a) Sarana Pembelajaran

Salah satu unsur bimbingan perkawinan adalah adanya sarana pembelajaran seperti silabus, atau model dan bahan pembelajaran perkawinan yang disiapkan oleh KUA sebagai acuan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan baik untuk calon pengantin maupun pasangan suami istri yang membutuhkan bimbingan \

b) Materi dan Metode Pembelajaran

bimbingan perkawinan hal penting yang perlu diberikan kepada pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri yang

³⁹ Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): hal. 20.

⁴⁰ Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya* (PT Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 18.

melaksanakan bimbingan perkawinan terdiri dari beberapa materi dasar dan materi penunjang. Materi dasar meliputi materi tentang tujuan perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan dan dasar-dasar perkawinan lainnya. Sementara itu untuk materi lanjutan seperti menciptakan keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi suami istri, tata kelola ekonomi keluarga. Semua materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan disesuaikan dengan modul pembelajaran serta metode pembelajaran yang beragam.

c) Pemateri atau Narasumber Bimbingan Perkawinan.⁴¹

Narasumber atau pemateri yang akan membimbing jalannya bimbingan perkawinan merupakan orang-orang yang telah mengikuti pembinaan teknis khusus pemateri atau fasilitator bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh kementerian agama. Pemateri atau fasilitator ini telah bersertifikat resmi bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimtek bimbingan perkawinan sehingga diperbolehkan untuk menjadi pemateri dalam proses bimbingan perkawinan di KUA.⁴² Dalam proses bimbingan perkawinan biasanya pemateri diisi oleh :

- 1) Konselor BP4
- 2) Penghulu, Penyuluh Agama Islam
- 3) Ulama
- 4) Psikolog
- 5) Pihak Puskesmas (sebagai narasumber tentang materi Kesehatan)

d) Biaya Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan , pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri muda tidak sama sekali dipungut biaya bimbingan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berasal dari APBN dan PNBP NR. Pemerintah melalui kementerian agama mengalokasikan dana APBN yang salah satunya diberikan sebagai modal pembiayaan

⁴¹ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 55.

⁴² Octaviani and Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia", 43.

penyelenggaraan bimbingan pernikahan dengan estimasi biaya maksimal adalah Rp. 50.000 per pasangan calon pengantin.⁴³

e) Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Waktu pelaksanaan Bimbingan perkawinan Pranikah disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk bimbingan tatap muka, dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari dari waktu awal pelaksanaan. Adapun untuk tempat pelaksanaan yaitu dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, kantor Kementerian Agama atau di tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini sesuai dengan Juklak Bimbingan Perkawinan Pranikah Nomor 379 tahun 2018 untuk peserta bimbingan kurang dari 50 orang/25 pasang, Adapun pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa Kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat. Peserta yang telah mengikuti bimbingan akan mendapatkan sertifikat dari penyelenggara.

f) Sertifikat Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, bagi pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri muda yang telah selesai mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini menjadi pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kantor kementerian agama sebagai tanda bahwa calon pengantin yang bersangkutan telah selesai mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda kelulusan dan akan dijadikan sebagai syarat perlengkapan pencatatan perkawinan.

4. Metode Bimbingan Perkawinan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kekokohan institusi keluarga. Oleh karenanya pemerintah mengatur bimbingan perkawinan ini agar dapat dilaksanakan oleh calon pengantin maupun pasangan suami istri dengan usia pernikahan muda untuk

⁴³ Anisa Rahmawati, “Efektifitas Dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman)” (UIN Sunan Kalijaga, 2018), 65.

mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga yang bisa saja terjadi.⁴⁴

Dengan demikian penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana metode pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri. Hal ini dikarenakan metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh para peserta bimbingan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Penyampaian Materi Secara Ceramah

Metode ini merupakan metode umum yang sering digunakan oleh fasilitator ataupun pematari bimbingan perkawinan karena selain mudah diterima oleh pasangan calon pengantin, metode ceramah cukup efektif untuk menyampaikan pengetahuan baru kepada pasangan calon pengantin yang sebelumnya belum mengetahui sebelumnya. Karena pada dasarnya bimbingan perkawinan ini berisikan nasihat dan ajaran bagi calon pengantin dalam proses persiapan mereka untuk menghadapi kehidupan berumah tangga .⁴⁵

b) Tanya Jawab

Metode tanya jawab merupakan kelanjutan dari penyampaian materi secara ceramah yang telah dilaksanakan oleh pembimbing atau fasilitator perkawinan. Metode tanya jawab ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh materi yang disampaikan oleh pembimbing ataupun fasilitator perkawinan mampu diterima oleh pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri muda. Dengan adanya metode tanya jawab ini akan menciptakan komunikasi dua arah dan interaksi antara pasangan dengan pembimbingnya. Selain itu metode tanya jawab ini digunakan sebagai cara bagi pembimbing untuk mudah memberikah nasihat ataupun arahan yang menyangkut pertanyaan calon pengantin

⁴⁴ Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)", 42.

⁴⁵ Putri et al., "Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga," 30.

yang diberikan kepada pembimbing tersebut sehingga terjadi kesinambungan terkait permasalahan yang ditanyakan dengan jawaban yang akan diberikan.⁴⁶

c) Pemberian Tugas/ Pengaplikasian Materi

tugas diberikan oleh pembimbing kepada peserta sebagai bentuk pengaplikasian metode sebagaimana yang telah ada di modul bimbingan perkawinan. Pemberian tugas ini dilakukan dengan cara diskusi berpasangan (calon pasangan suami istri) untuk merencanakan masa depan yang akan dihadapi dan ada juga bentuk pemberian tugas yang berupa melakukan perintah yang sesuai dengan intruksi dari pembimbing.

B. Teori Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*Family strength*) seperti yang dikemukakan oleh Frankberger dapat dimaknai sebagai sebuah kecukupan dan kesinambungan terutama dalam segi pendapatan serta sumberdaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sekunder lainnya seperti kesehatan dan pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat.⁴⁷

Ketahanan keluarga juga dimaknai dalam pandangan lain seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa ketahanan keluarga sebagai sebuah kondisi dinamika keuarga yang mempunyai kemampuan fisik, materil dan mental yang baik untuk melaksanakan kehidupan secara mandiri. Selain itu ketahanan keluarga juga dimaknai sebagai bagaimana sebuah keluarga mampu memiliki keuletan dan ketangguhan secara mandiri.⁴⁸

Ketahanan keluarga secara harfiah juga dimaknai sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya khususnya dalam menciptakan

⁴⁶ Utami, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari", 63.

⁴⁷ Justiatini and Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbetukan Keluarga Sakinah", 38.

⁴⁸ Vondroi, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kua Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)", 45.

kehidupan secara harmonis, Sejahtera dan juga bahagia lahir dan batin. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut secara sederhana Ketahanan Keluarga disimpulkan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola sumber daya dan juga manajemen konflik dari permasalahan yang muncul , guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan⁴⁹.

Pengelolaan sumberdaya dan kemampuan untuk mengatasi konflik dari permasalahan yang timbul baik dari factor eksternal maupun internal keluarga dapat diartikan juga sebagai kemampuan beradaptasi dan bertahan terutama dari kondisi yang senantiasa dinamis. Dengan demikian ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai sifat positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.⁵⁰

Adanya bimbingan agama diharapkan mampu membimbing masyarakat khususnya mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk melakukan pengelolaan sumber daya serta kemampuan untuk menangkal serta melindungi diri dari segala permasalahan dinamika kehidupan berumah tangga.

2. Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat diwujudkan karena ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga itu sendiri. Ketahanan keluarga dapat terbentuk dengan baik karena adanya upaya untuk membentuk kepribadian anggota keluarga sesuai dengan syarat serta nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Penyelerasan faktor-faktor pembentuk ketahanan keluarga sesuai dengan nilai dan norma sangat penting dikarekanakan aspek nilai dan norma ini menjadi sebuah stimulan dalam pembentukan ketahanan

⁴⁹ Ema Hidayanti, "Reformulasi Model Bimbingan dan Penyuluhan Agama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)," *Jurnal Dakwah* Vol. 15 No. 1 (2014): 83–109, doi:10.14421/jd.2014.15105.

⁵⁰ S H Faisal Efendi and M E Dr Ridha Mulyani, *Kajian Keluarga (Problematika Dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)* (CV. AZKA PUSTAKA, 2024), 32.

keluarga itu sendiri.⁵¹ Martinez menjabarkan beberapa faktor ketahanan keluarga sebagai berikut :⁵²

- a) Faktor kekuatan dalam aspek kesehatan. indikator ketahanan keluarga dari hal ini adalah baik secara fisik maupun mental, emosional dan spiritual mendapatkan hasil yang maksimal secara keseluruhan.
- b) Faktor Ekonomi dengan memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup. Dalam hal ini, keluarga dengan ketahanan yang baik adalah keluarga yang mampu bertahan dengan kondisi ekonomi yang cukup untuk mereka gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Faktor lain yang mendukung hal ini adalah terbukanya kesempatan bekerja, kepemilikan aset seperti rumah, kendaraan dan sebagainya.
- c) Faktor keluarga yang sehat, hal ini penting terutama ditinjau dari bagaimana sebuah keluarga memiliki manajemen resiko, kemampuan mengambil peluang, kemampuan penyelesaian konflik dan kemampuan menerapkan pola asuh yang baik.
- d) Faktor Pendidikan, ini menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga dimana keluarga yang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya serta peran aktif orang tua dalam keterlibatan mereka dalam pendidikan anak-anaknya hingga meraih kesuksesan menjadi poin penting yang dicapai.
- e) Faktor Membangun relasi sosial dengan masyarakat. Ketahanan keluarga juga diukur melalui kemampuan sebuah keluarga untuk membangun jaringan sosial terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini termasuk juga bagaimana sebuah keluarga mampu memiliki dukungan yang seimbang baik dalam lingkup formal maupun non formal dari lingkungan masyarakat seperti teman, keluarga, tetangga dan kerabat.

⁵¹ Salma Fadila Salsabila dan Santi Fatmawati, Winda Mei Lestari, "PERAN KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA," *Realita, Jurnal Bimbingan Dan Konseling* Volume 9 N (2024): 22

⁵² Anisa Rahmawati, "Efektifitas Dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Yang Dilaksanakan Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman)", 47.

3. Indikator yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga perlu untuk dikembangkan bukan hanya sebatas untuk menghindari peristiwa yang buruk berkaitan dengan adanya permasalahan yang muncul dan akan dihadapi oleh sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan namun juga mengenai pentingnya sebuah keluarga melakukan manajemen sumberdaya yang ada untuk menghadapi konflik maupun permasalahan yang dapat saja terjadi. Oleh karenanya terdapat lima indikator yang dapat digunakan dalam penggambaran Tingkat ketahanan keluarga antara lain :⁵³

- a) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- b) Adanya kekraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
- c) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif yang meliputi pelatihan yang konsisten dengan tujuan mengembangkan ketrampilan yang dimiliki oleh anak.
- d) Adanya pasangan suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan landasan nilai kasih sayang.
- e) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati kedua orang tuanya.

Penjabaran mengenai tingkat penggambaran Tingkat ketahanan keluarga seperti yang dijelaskan diatas merupakan implementasi dari indikator-indikator ketahanan keluarga itu sendiri yang meliputi indikator legalitas keluarga, keutuhan dan kesetaraan gender, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologi dan ketahanan sosial budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang didalamnya juga terdapat unsur keikutsertaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat.

Indikator-indikator diatas merupakan sebuah konstruksi ketahanan keluarga yang dapat menjelaskan situasi yang bisa jadi akah dihadapi oleh sebuah keluarga dalam proses kehidupannya. Hal ini penting dengan adanya keluarga yang mengetahui implementasi penjabaran konsep ketahanan keluarga maka harapanya konflik dalam keluarga dapat diatasi dan dapat dapat

⁵³ Faisal Efendi and Mulyani, *Kajian Keluarga (Problematika Dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, 240.

terhindar dari kekerasan yang berujung pada perceraian dan kerusakan hubungan keluarga.

Impelementasi dari indikator-indikator ketahanan keluarga seperti yang dikemukakan oleh diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :⁵⁴

- a) Ketahanan Psikologis yakni kemampuan sebuah keluarga untuk menciptakan konsep diri yang positif terutama dalam hal bagaimana keluarga membentuk emosi yang positif dan memiliki konsep positif diri. Dengan adanya hal ini sebuah keluarga akan dapat menerima apapun keadaan keluarganya serta dapat mengambil hikmah dari setiap dinamika yang terjadi. Contoh dari penerapan ketahanan psikologis ini adalah bahwa adanya sikap untuk tidak mudah menghakimi orang lain atau anggota keluarga lainnya serta mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan keluarga yang akan atau sedang dihadapi.
- b) Ketahanan ekonomi yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang , pangan dan papan dengan cara pengelolaan ekonomi keluarga secara baik dalam kondisi apapun yang dihadapi keluarga baik dalam kondisi ekonomi yang mencukupi atau yang kekurangan. Ketahanan ekonomi ini akan mendorong sebuah keluarga untuk memiliki sumber penghasilan sehingga dapat terwujud tata kelola ekonomi keluarga yang baik.
- c) Ketahanan Sosial merupakan kemampuan keluarga untuk membangun interaksi terutama dengan dinamika lingkungan tempat tinggalnya , termasuk juga di dalamnya adalah peran sebuah keluarga dalam partisipasi kehidupan bermasyarakat melalui interaksi sosial. Adanya interaksi sosial ini membentuk sebuah hubungan sosial yang baik antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.
- d) Ketahanan Spiritual yakni kemampuan sebuah keluarga untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam tata kelola keluarga dan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini , agama menjadi sebuah pegangan hidup dan landasan utama sebuah keluarga untuk menghadapi permasalahan yang akan atau sedang dihadapi. Termasuk dijadikan sebuah landasan dalam

⁵⁴ Joyakin Tampubolon and A B Syamsuddin, *Analisis Sosial Kesejahteraan Keluarga Dan Bencana Alam* (Nas Media Pustaka, 2023), 52.

pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Penting bagi sebuah keluarga memahami nilai-nilai agama khususnya untuk kepala keluarga. Sebab kepala keluarga inilah yang dijadikan sebagai contoh dan panutan bagi anggota keluarga lainnya.⁵⁵

Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, keutuhan rumah tangga harus dijaga dan nilai-nilai agama ditanamkan dalam keluarga guna memperkokoh rumah tangga yang dibangun bersama dan agar keluarga dapat menghindari bahaya yang akan menyebabkan pertengkar. Ketahanan keluarga dalam perspektif agama islam sesuai pada ayat diatas dimaksudkan untuk kepada keluarga muslim yang notabene sebagai umat islam diharapkan mampu memelihara diri dan keluarganya dengan sikap, nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah keluarga muslim. Maka untuk itu diharapkan sebagai umat islam sejatinya menjaga nama atau citra baik keluarga sangatlah penting, selain menjaga pandangan atau marwah keluarganya, juga islam pun menganjurkan umatnya untuk menjaga kehormatan atau citra baik keluarganya.

- e) Ketahanan Fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi), pendidikan, dan kesehatan.⁵⁶ Kebutuhan pangan dan sandang

⁵⁵ M. Pd. Hj. Mahmudah, S. Ag., *Bimbingan Dan Konseling Keluarga (Prespektif Islam)* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 19.

⁵⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 83.

merupakan kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, sedangkan kebutuhan sandang untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang bisa digunakan atau dipakai.

Papan atau rumah adalah salah satu dari kesejahteraan keluarga. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.

Pendidikan dan kesehatan: aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu upaya mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁷

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang

⁵⁷ Faisal Efendi and Mulyani, *Kajian Keluarga (Problematika Dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, 74.

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁵⁸

C. Urgensi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks ini, peran bimbingan perkawinan menjadi sangat krusial sebagai upaya preventif sekaligus edukatif untuk membekali pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, pentingnya komunikasi yang sehat, serta nilai-nilai dasar seperti saling menghargai, menyayangi, toleransi, dan kerja sama dalam mengelola dinamika rumah tangga.⁵⁹

Masalah dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan yang belum dewasa secara usia atau ekonomi, melainkan juga pada pasangan yang telah lama menikah. Konflik dapat muncul dari ketidaksesuaian visi hidup, ketegangan ekonomi, serta ketidakmampuan mengelola stres dan emosi. Jika tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan keretakan bahkan perceraian. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian terus meningkat secara global, yang secara langsung berdampak pada ketidakstabilan keluarga dan kesejahteraan anak-anak.

Pentingnya ketahanan keluarga mendorong hadirnya bimbingan perkawinan sebagai langkah strategis yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama melalui program Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Meskipun awalnya ditujukan bagi calon pengantin, bimbingan ini juga relevan untuk pasangan muda yang baru membina rumah tangga. Keputusan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor 373 Tahun 2017 menegaskan pentingnya program ini dalam membentuk kesiapan mental, emosional, dan spiritual pasangan sebelum serta setelah memasuki kehidupan pernikahan.⁶⁰

Bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai persiapan teknis menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi rumah

⁵⁸ Dhevia Nursafitri, "Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Dalam Perspektif Islam; Studi Kasus Di Perhimpunan Tunanetra Indonesia NTB," *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2024): 41.

⁵⁹ Nawawi Maimun, "Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri" (Duta Media Publishing, 2018, hal. 643).

⁶⁰ Abd Rozaq and Ulil Fauziyah, *Idealisme Relasi Suami-Istri dalam Interpretasi Al-Qur'an* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

tangga agar tidak mudah goyah ketika diterpa konflik.⁶¹ Pasangan suami istri dibimbing untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, menyusun visi keluarga, serta menghadapi tantangan bersama dengan cara yang bijak. Dengan demikian, bimbingan ini menjadi media untuk menumbuhkan keluarga yang tangguh, mandiri, dan harmonis, yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran-Nya, di mana di antara suami dan istri tercipta rasa tenteram, kasih sayang, dan cinta. Nilai-nilai inilah yang hendak ditanamkan dalam bimbingan perkawinan, agar setiap pasangan mampu membentuk keluarga yang tidak hanya bahagia secara lahiriah, tetapi juga kokoh secara spiritual dan emosional.⁶² Oleh karena itu, bimbingan perkawinan menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kompleksitas permasalahan keluarga dewasa ini, sekaligus sebagai langkah konkret untuk menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat.

⁶¹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): hal. 33–52.

⁶² Mujani, Ahmad, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh. "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3.1 (2022): 1-13.

BAB III

GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

1) Profil Kecamatan Bulakamba

Bulakamba adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Brebes Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan ini memiliki posisi strategis karena berada di pesisir utara kabupaten Brebes dan dilalui oleh jalur pantura (Pantai Utara), yang merupakan jalan utama yang menghubungkan berbagai kota di pulau Jawa bagian utara. Sebagai kecamatan yang berada disepanjang jalur pantura, bulakamba memiliki potensi besar dalam sektor transportasi dan perdagangan. Selain itu wilayah ini juga dikenal dengan keindahan alamnya yang meliputi pesisir pantai dan area pertanian yang subur.

Kecamatan Bulakamba terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir dengan ketinggian antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Bulakamba berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kecamatan Tanjung di timur, Kecamatan Wanasari di selatan, serta Kecamatan Brebes sebagai ibu kota kabupaten di sebelah barat.

Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra pengrajin bawang merah di Kabupaten Brebes, serta memiliki industri olahan hasil laut seperti kerupuk yang berkembang pesat. Selain itu, Bulakamba dilalui jalur strategis yang menghubungkan Brebes dengan Tegal dan kota-kota pesisir utara lainnya di Jawa Tengah, menjadikannya wilayah yang penting dalam konektivitas regional.

Kecamatan Bulakamba berada pada koordinat sekitar 6°51' hingga 6°56' Lintang Selatan dan 109°01' hingga 109°07' Bujur Timur. Topografi Kecamatan Bulakamba didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir, dengan ketinggian wilayah antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan Bulakamba memiliki potensi besar dalam sektor

pertanian dan perikanan, karena tanahnya yang subur serta akses langsung ke wilayah pantai.

Pemerintahan Kecamatan Bulakamba berpusat di Kantor Kecamatan Bulakamba, yang beralamat di Jl. Raya Bulakamba No. 10, Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah 52253. Kantor ini menjadi pusat pelayanan administrasi bagi masyarakat setempat, yang meliputi berbagai layanan pemerintahan seperti administrasi kependudukan, pengurusan surat-surat penting, serta koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga Kecamatan Bulakamba. Jam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Bulakamba adalah Senin-Jumat Pukul 07.30 – 15.30 WIB Sabtu Pukul 07.30 – 15.00 WIB (Minggu pelayanan Masyarakat libur). Dalam melayani Masyarakat kecamatan Bulakamba tidak perlu memungut biaya dan selalu memegang motto "Melayani dengan Inovasi" yang merupakan moto pelayanan resmi dari Kecamatan Bulakamba. Moto ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Kecamatan Bulakamba sendiri bergerak dengan visi dan misi antara lain sebagai berikut, Visi dari kecamatan Bulakamba sebagai berikut: “Mewujudkan Kecamatan Bulakamba yang berdaya saing, berbudaya, dan berwawasan lingkungan”. Visi ini mencerminkan komitmen Kecamatan Bulakamba untuk menjadi wilayah yang kompetitif, mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Berikut Penjabaran visi :

a) Berdaya Saing

Kecamatan Bulakamba berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga, serta peningkatan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

b) Berbudaya

Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menjadi fokus utama. Kecamatan Bulakamba mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal, serta mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

c) Berwawasan Lingkungan

Kecamatan Bulakamba berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kesadaran dan tindakan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan penjabaran visi tersebut, Kecamatan Bulakamba bertekad untuk membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkarakter, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.

2) Misi, Letak Geografis, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Bulakamba

a. Misi Kecamatan Bulakamba sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga.
4. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran dan tindakan pelestarian lingkungan hidup

b. Kondisi Demografi kecamatan Bulakamba

1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Bulakamba Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut Badan Pusat Statistik kabupaten Brebes terakhir tahun 2022 kecamatan Bulakamba merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Brebes yang memiliki jumlah penduduk 188.330 jiwa. Presentase penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 96.270 jiwa dan

jenis kelamin Perempuan berjumlah 92.560 jiwa. Hal ini menjadikan Bulakamba sebagai kecamatan dengan populasi tertinggi di kabupaten tersebut. Dengan luas wilayah sekitar 120,36 km², kepadatan penduduk di Kecamatan Bulakamba mencapai sekitar 1.574 jiwa per km², menjadikannya salah satu kecamatan terpadat di Kabupaten Brebes.

2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Bulakamba Berdasarkan Usia

Menurut data kependudukan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai jenis kelamin kecamatan Bulakamba merupakan salah satu wilayah di kabupaten Brebes yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada Perempuan selain itu usia rata-rata di kecamatan Bulakamba sendiri didominasi antara kelompok usia 35-39 tahun sebanyak 16.080 jiwa dan usia 75+ menjadi usia paling sedikit yakni sebanyak 2.942 jiwa. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data penduduk kecamatan Bulakamba berdasarkan usia sebagai berikut.

| NO | Kelompok usia | 2022 |
|------------|----------------------|-------------|
| 1. | 0-4 | 11.974 |
| 2. | 5-9 | 16.992 |
| 3. | 10-14 | 16.413 |
| 4. | 15-19 | 13.020 |
| 5. | 20-24 | 15.640 |
| 6. | 25-29 | 15.559 |
| 7. | 30-34 | 17.053 |
| 8. | 35-39 | 16.080 |
| 9. | 40-44 | 15.903 |
| 10. | 45-49 | 12.921 |
| 11. | 50-54 | 10.648 |
| 12. | 55-59 | 8.515 |
| 13. | 60-64 | 6.983 |
| 14. | 65-69 | 4.911 |
| 15. | 70-74 | 3.276 |
| 16. | 75+ | 2.942 |

3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Bulakamba Berdasarkan Mata Pencaharian

Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Brebes yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian yang subur dan luas, sehingga menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat setempat. Kondisi geografis dan kesuburan tanah yang mendukung menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Mayoritas penduduk Kecamatan Bulakamba berprofesi sebagai petani dengan total 19.491 orang dan yg paling sedikit adalah buruh industri dengan total 12 orang. Selain lahan pertanian yang melimpah untuk para petani, penduduk Kecamatan Bulakamba memiliki mata pencaharian lainnya yang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi penentu utama pola kehidupan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat melihat table data kependudukan Kecamatan Bulakamba berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut :

| NO | Mata Pencaharian | 2022 |
|-----|------------------------------|--------|
| 1. | PNS | 688 |
| 2. | TNI/POLRI | 51 |
| 3. | GURU | 1.236 |
| 4. | PENSIUNAN | 287 |
| 5. | PETANI/PEKEBUN | 19.491 |
| 6. | BUTUH TANI | 2.852 |
| 7. | NELAYAN/PERIKANAN | 4.611 |
| 8. | BURUH NELAYANAN/PERIKANAN | 44 |
| 9. | KARYWAN SWASTA | 2.271 |
| 10. | INDUSTRI | 12 |
| 11. | KONSTRUKSI | 33 |

| | | |
|------------|-------------|---------|
| 12. | PERDAGANGAN | 1.016 |
| 13. | LAINNYA | 154.239 |

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Bulakamba Berdasarkan Agama

Agama merupakan landasan penting dalam kehidupan seseorang, karena melalui ajaran agama, individu diajarkan untuk hidup rukun, saling menghormati, dan menjalani kehidupan secara damai dan bermartabat. Pada kontes penelitian ini agama menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi bimbingan perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga. Jika dilihat dari data tiga tahun terakhir (2020, 2021, 2022) berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di wilayah Kecamatan Bulakamba mayoritas masyarakat memeluk agama Islam dan terlihat penduduk yang beragama Islam di tahun 2020 sebanyak 103.387 jiwa, di tahun 2021 sebanyak 183.027 jiwa, tahun 2022 sebanyak 106.544. Meskipun mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya namun pemeluk agama Islam di Kecamatan Bulakamba tetap mendominasi. Untuk pemeluk agama Hindu ada kejayaan di setiap tahunnya dari tiga tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022) yakni sebanyak 2 jiwa. Selain itu pemeluk agama yang lainnya seperti Protestan, Katolik, Budha, dan kepercayaan lainnya mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahun dan tidak bisa di prediksi.

Hal ini menunjukkan adanya perpindahan penduduk, perpindahan keyakinan, angka natalitas dan mortalitas yang sangat mempengaruhi kenaikan serta penurunan jumlah pemeluk agama di Kecamatan Bulakamba. Adapaun lebih jelasnya dapat dilihat pada table data penduduk Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang diyakini sebagai berikut :

| NO | Agama | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Islam | 103.387 | 183.027 | 106.544 |
| 2. | Protestan | 341 | 228 | 335 |
| 3. | Katolik | 120 | 77 | 114 |
| 4. | Hindu | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|----|---------|----|---|----|
| 5. | Budha | 40 | 9 | 36 |
| 6. | Lainnya | 8 | 8 | 10 |

3) KUA Kecamatan Bulakamba: Profil dan Layanan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. KUA ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat Muslim di tingkat kecamatan. Tugas utama KUA Bulakamba meliputi pencatatan pernikahan, penyuluhan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pelayanan hisab rukyat dan arah kiblat.

Secara geografis, KUA Kecamatan Bulakamba terletak di Jalan Raya Bulakamba No.10, Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253. Lokasinya yang strategis menjadikan KUA mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan hibah berupa dua bidang tanah kepada KUA Bulakamba, yang dimaksudkan untuk mendukung pengembangan layanan keagamaan di daerah tersebut (Jurnal Terkini, 2024). Struktur organisasi KUA Kecamatan Bulakamba mencakup:

- a) Kepala KUA: Penanggung jawab utama atas semua kegiatan dan layanan KUA.
- b) Staf Pelayanan Nikah dan Rujuk: Mengelola proses administrasi dan legalitas pernikahan serta rujuk.
- c) Penyuluh Agama Islam: Melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan keagamaan di masyarakat.
- d) Staf Administrasi Umum: Bertanggung jawab terhadap pekerjaan administratif, surat-menyurat, dan dokumentasi.

Struktur ini disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik yang efisien, sesuai dengan arahan Kementerian Agama RI. KUA Bulakamba menyelenggarakan berbagai program pelayanan yang bertujuan untuk memperkuat keagamaan masyarakat, antara lain:

- a) Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk: Menyediakan layanan legalisasi pernikahan dan rujuk sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan negara.
- b) Bimbingan Pra-Nikah: Memberikan pembinaan kepada calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c) Penyuluhan Keagamaan: Memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keislaman dan kerukunan hidup beragama.
- d) Pengelolaan Zakat dan Wakaf: Memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat terkait tata kelola zakat dan wakaf sesuai prinsip syariah.
- e) Pelayanan Hisab Rukyat dan Arah Kiblat: Memberikan informasi mengenai kalender hijriyah dan arah kiblat yang akurat.
- f) Pelayanan Administrasi Keagamaan: Menyediakan layanan surat menyurat seperti rekomendasi umrah, pengantar nikah luar wilayah, dan lain-lain.



GAMBAR 1 KUA Bulakamba Brebes

Melalui program-program tersebut, KUA Bulakamba tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga berkontribusi aktif dalam membangun ketahanan spiritual dan moral masyarakat di tingkat lokal. Selain itu KUA Bulakamba dapat menurunkan angka perceraian yang signifikan dari tahun ke tahun, berikut data angka perceraian KUA Bulakamba berdasarkan informasi dari Kepala KUA Bulakamba :

| NO | Angka Perceraian | Tahun |
|-----------|-------------------------|--------------|
| 1. | 2.160 | 2022 |
| 2. | 2.055 | 2023 |
| 3. | 1.849 | 2024 |

4) Logo Kantor Urusan Agama



GAMBAR 2 Logo KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki lambang berbentuk segi lima sama sisi. Isi lambang Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- a. Bintang terletak diujung pertemuan tangkai padi dan kapas.
- b. Tangkai kapas dan padi yang melingkar terdapat 17 kuntum bunga kapas dan 45 butir padi.
- c. Delapan baris tulisan pada dua permukaan lembaran kitab suci.

- d. Kitab suci diatas alas terletak ditengah-tengah lambing.
- e. Semboyan “Ikhlas Beramal” ditulis dalam pita dibawah kitab suci.

Lambang Kementerian Agama memiliki warna dan komponen yang memuat makna sebagai berikut:


- a. Bintang bersudut lima melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Bintang bersudut lima dapat diartikan bahwa para pegawai Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam kitab suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melambangkan kebulatan tekad pada pegawai Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
- c. Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa pegawai Kementerian Agama mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merta.
- d. Kitab suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spiritual dengan Ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari kitab suci.
- f. Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa pegawai Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.
- g. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
- h. Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan motto yang didasarkan dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

pegawai Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdikan kepada negara adalah ibadah.

5) Tata Kelola KUA Kecamatan Bulukamba Brebes

- a. Layanan perkantoran
- b. Layanan penyuluh agama profesional, penghulu, pelaksana penyuluh PNS, penyuluh agama honorer, dan staf.
- c. Perangkat pengolahan data dan komunikasi.
- d. Dokumen pelayanan bidang urusan Agama Islam dan pembinaan syariah.
- e. Lembaga urusan agama terbina.
- f. Sarana dan prasarana computer printer Passbook, printer kartu, printer kertas modern, meja, kursi, lemari arsip, brankas, daya Listrik, telepon, dan air bersih.
- g. Ketersediaan ruangan balai nikah, ruang kepala KUA, ruang staf, ruang arsip, ruang tamu atau resepsionis, toilet, tempat sholat, ruang computer, dan area parkir.
- h. Pelayanan nikah.
 - 1) Dokumen yang harus dipersiapkan adalah NIK calon suami, NIK calon istri, dan NIK orang tua atau wali.
 - 2) Dokumen pendaftaran meliputi:
 - a) N1 – Surat keterangan untuk nikah (didapat dari kelurahan).
 - b) N2 – Surat keterangan asal usul atau rekomendasi (didapat dari kelurahan).
 - c) N3 – Surat persetujuan mempelai.
 - d) N4 – Surat keterangan tentang orangtua (nasab atau tidak).
 - e) N5 – Surat izin orangtua jika calon pengantin berusia dibawah 21 tahun.
 - f) Surat akta cerai jika calon pengantin sudah bercerai
 - g) Surat izin komandan jika calon pengantin berasal dari kalangan atau Polri.

- h) Surat akta kematian. Jika calon pengantin telah berstatus janda atau duda dengan keterangan cerai mati
- 3) Izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama apabila:
 - a) Umur calon kurang dari 19 Tahun.
 - b) Izin poligami
 - c) Izin dari kedutaan besar untuk WNA
- 4) Fotocopy identitas diri (KTP/Paspor)
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 6) Fotocopy Akta Kelahiran



GAMBAR 3 Fungsi KUA

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Ketahanan Keluarga di KUA Bulukamba Brebes

1. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Bulakamba :

- a. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi yang digunakan dalam kegiatan bimbingan mengacu pada *Modul Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Tahun 2016*, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam bekerja sama dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Modul ini disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan disampaikan oleh pemateri dari lintas sektor.⁶³

Pokok-pokok materi yang disampaikan antara lain:

1) Dasar-dasar Membangun Keluarga Sakinah

Materi ini membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan, serta nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan dalam rumah tangga.

2) Pengelolaan Psikologi dan Komunikasi Keluarga

Calon pengantin diberikan pengetahuan tentang manajemen emosi, komunikasi efektif antar pasangan, serta penyelesaian konflik yang sehat.

3) Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga

Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan pribadi, perencanaan kehamilan, serta isu-isu medis yang umum dalam kehidupan berumah tangga.

4) Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Mencakup aspek pengelolaan keuangan, perencanaan ekonomi keluarga, dan prinsip tanggung jawab dalam mencari nafkah maupun mengelola kebutuhan rumah tangga.

5) Pembentukan Generasi Berkualitas

Fokus pada pendidikan anak, pola asuh Islami, serta peran orang tua dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Sebagaimana disampaikan kepala KUA dalam wawancaranya:

⁶³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Tahun 2016*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.

“Kita tidak hanya bicara soal akad, tapi juga kehidupan setelah akad. Tujuan kami membentuk rumah tangga yang kuat secara rohani, psikologis, dan sosial. Karena itu, materinya juga kita rancang lengkap.”⁶⁴

b. Pemateri atau Narasumber Bimbingan Perkawinan

Pemateri adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan materi dalam suatu kegiatan seperti seminar, pelatihan, lokakarya, atau bimbingan, biasanya sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya

Pemateri dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) harus memenuhi sejumlah kualifikasi untuk menjamin kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Kriteria tersebut mencakup latar belakang pendidikan keagamaan Islam, kompetensi dalam pembinaan keluarga sakinah, serta pengalaman dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Selain itu, pemateri juga diharapkan menguasai metode penyampaian berbasis andragogi, sehingga mampu menyampaikan materi secara komunikatif dan partisipatif kepada peserta dewasa. Umumnya, pemateri berasal dari kalangan penyuluh agama Islam, pegawai KUA, tokoh agama, atau profesional seperti konselor dan psikolog keluarga yang telah bekerja sama atau direkomendasikan oleh instansi terkait.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara Kepala KUA KUA Bulakamba Brebes, 8 Februari 2025

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Kegiatan Binwin tidak hanya melibatkan pihak internal KUA, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai instansi dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang keluarga.



GAMBAR 4 NARASUMBER

1) Penyuluh Agama Islam KUA Bulakamba

Berperan sebagai fasilitator utama yang menyampaikan materi agama dan nilai-nilai pembentukan keluarga sakinah.

2) BKKBN Kabupaten Brebes

Menyampaikan materi terkait psikologi keluarga, program keluarga berencana, serta pola asuh anak.

3) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Mengedukasi peserta tentang kesehatan reproduksi, perawatan kesehatan dalam rumah tangga, serta pencegahan penyakit menular.

4) Praktisi dan Motivator Keluarga

Dalam beberapa angkatan, KUA mengundang praktisi atau konselor keluarga untuk berbagi pengalaman dan wawasan secara langsung. Sebagaimana disampaikan kepala KUA dalam wawancaranya:

“Kami undang juga dari BKKBN dan Dinas Kesehatan, supaya materi yang disampaikan tidak hanya agama, tapi juga ilmu praktis. Bahkan, kadang kami undang praktisi keluarga untuk berbagi kisah nyata,”⁶⁶

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba, Brebes menunjukkan komitmen yang kuat dalam membentuk ketahanan keluarga melalui pendekatan edukatif yang holistik. Mulai dari tahap seleksi peserta, penyusunan materi, metode pengajaran, hingga kolaborasi antarinstansi, semua dilaksanakan secara terstruktur dan bertujuan memberikan bekal matang kepada calon pengantin. Hasil wawancara dengan Kepala KUA menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pencegahan perceraian, tetapi juga sebagai langkah strategis menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis dan berdaya.

c. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Tahap pertama dimulai ketika calon pengantin (catin) mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Petugas kemudian mengidentifikasi apakah pasangan tersebut telah mengikuti bimbingan pranikah. Jika belum, mereka diarahkan untuk mengikuti program Binwin yang telah dijadwalkan. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan, Kepala KUA Bulakamba, Bapak H. M. Nasir, S.Ag., M.H., menjelaskan:

“Setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar langsung kita arahkan untuk ikut Binwin. Kita catat data mereka, kemudian kita jadwalkan mereka ikut angkatan terdekat. Karena kegiatan ini rutin, jadi biasanya seminggu sekali kita adakan bagi pasangan-pasangan baru.”⁶⁷

Waktu pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Bulakamba dilaksanakan selama satu bulan dua kali dalam minggu kedua dan minggu ke empat. Adapun untuk tempat pelaksanaan yaitu dapat dilaksanakan di KUA Bulakamba.

d. Evaluasi dan Sertifikat Bimbingan Perkawinan

⁶⁶ Wawancara Kepala KUA KUA Bulakamba Brebes, 8 Februari 2025

⁶⁷ Wawancara Kepala KUA KUA Bulakamba Brebes, 8 Februari 2025



GAMBAR 5 Ruang Pelaksanaan

Setelah kegiatan selesai, peserta akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah mengikuti bimbingan. Sertifikat ini menjadi syarat tambahan dalam proses pencatatan nikah, meskipun bukan merupakan keharusan administrative

2. Metode Bimbingan Perkawinan

Untuk mewujudkan ketahanan keluarga, KUA Bulakamba Brebes menerapkan berbagai teknik atau metode dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Pemilihan metode penyampaian materi sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman peserta. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, relevansi materi dengan pengalaman hidup, dan metode penyampaian yang interaktif⁶⁸. Dengan penggunaan berbagai metode, diharapkan peserta dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi materi yang disampaikan oleh narasumber. Adapun metode-metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Klasikal

⁶⁸ Knowles, M. S. (1984). *The Adult Learner: A Neglected Species* (3rd ed.). Houston: Gulf Publishing.

Metode ini dilakukan secara tatap muka dan melibatkan seluruh pasangan calon pengantin dalam forum yang aktif dan komunikatif. Teknik yang digunakan meliputi:

- a) Ceramah: Penyampaian materi oleh narasumber secara sistematis.
 - b) Diskusi Interaktif: Peserta diberi ruang untuk bertanya dan berdiskusi langsung.
 - c) Simulasi: Peserta melakukan praktik komunikasi pasangan, penyusunan anggaran rumah tangga, dan lain-lain.
 - d) Studi Kasus: Analisis terhadap masalah rumah tangga berdasarkan pengalaman nyata.
- b. Metode Mandiri

Pasangan yang tidak dapat mengikuti secara langsung difasilitasi dengan modul dan materi elektronik untuk dipelajari secara mandiri. Namun, efektivitas metode ini dinilai lebih rendah karena keterbatasan interaksi. Sebagaimana disampaikan kepala KUA dalam wawancaranya:

“Metode mandiri ini hanya opsi terakhir. Kalau bisa, kami tetap arahkan agar hadir. Sebab interaksi langsung sangat penting untuk membentuk pemahaman yang utuh dan memberi ruang tanya-jawab.”⁶⁹

Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi dan mengelola berbagai persoalan kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidup selurus anggotanya.

3. Kondisi Sebelum Mengikuti Bimbingan Perkawinan Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba

- a. Faktor dan Indikator kekuatan dalam aspek Kesehatan

Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, pasangan menunjukkan kekuatan dalam aspek kesehatan. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, baik secara mandiri maupun

⁶⁹ Wawancara Kepala KUA KUA Bulakamba Brebes, 8 Februari 2025

atas inisiatif keluarga. Beberapa di antaranya juga sudah mulai menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga ringan, serta mengatur waktu istirahat agar tetap seimbang dengan aktivitas harian. Ketua KUA Bulakamba menyampaikan bahwa secara umum, calon pengantin yang datang sebelum mengikuti bimbingan sudah memiliki kesadaran awal dalam menjaga aspek kesehatan. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

“Kami melihat bahwa sebelum mengikuti bimbingan, sebagian besar pasangan calon pengantin sudah menunjukkan kesadaran dalam menjaga kesehatan fisik. Mereka terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, baik atas kemauan sendiri maupun dorongan dari keluarga. Bahkan beberapa sudah mulai membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat, seperti mengatur pola makan, berolahraga ringan, dan menjaga waktu istirahat agar tetap seimbang dengan aktivitas harian,”⁷⁰

Dari segi kesehatan mental, IMS juga mengakui adanya upaya menjaga kestabilan emosi menjelang pernikahan:

“Waktu persiapan pernikahan pasti ada stres, tapi saya coba kelola dengan ngobrol sama pasangan, melakukan hal-hal yang saya suka, dan memperkuat ibadah. Kadang memang masih cemas, tapi saya usahakan tetap tenang dan nggak terbawa emosi.”⁷¹

Dari sisi tersebut, pasangan umumnya menyadari pentingnya menjaga kestabilan emosi menjelang pernikahan. Mereka berusaha mengelola stres dengan cara-cara positif, seperti berdiskusi dengan pasangan, melakukan hobi, dan memperkuat spiritualitas. Meskipun ada yang masih merasa cemas menghadapi kehidupan rumah tangga, sebagian besar mampu merespons tekanan dengan sikap yang cukup tenang dan dewasa.

Selain itu, kesadaran untuk menghindari perilaku berisiko juga sudah mulai tumbuh. Mereka menyatakan menjauhi kebiasaan merokok berlebihan, tidak mengonsumsi alkohol, serta menjaga kesehatan reproduksi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pasangan⁷². Semua ini mencerminkan

⁷⁰ Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga: Konsep dan Aplikasinya pada Keluarga Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001.

⁷¹ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁷² Ning Sasi Awaliyah, Ulin Nihayah, dan Khozaainatul Muna, “Konseling Traumatik untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma pada Korban Pelecehan Seksual,” *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 30–34

bahwa sebelum masuk ke jenjang pernikahan, pengantin telah memiliki pemahaman awal tentang pentingnya ketahanan kesehatan sebagai bekal dalam membina rumah tangga yang harmonis.

b. Faktor dan Indikator ketahanan psikologis

Faktor ketahanan psikologis calon pasangan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan terlihat masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pengendalian emosi dan pemahaman peran dalam pernikahan. Beberapa calon pengantin menunjukkan bahwa mereka masih mudah terbawa emosi, terutama saat menghadapi perbedaan pendapat atau tekanan dari luar, seperti persiapan pernikahan yang menuntut banyak hal. Mereka juga belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik dengan tenang, dan terkadang justru memilih menghindar atau bersikap defensif. Dalam wawancara, mempelai wanita berinisial IMS mengungkapkan kondisi psikologisnya sebelum mengikuti bimbingan perkawinan. Sebagaimana dalam wawancaranya:

"Sebelum ikut bimbingan, saya merasa masih sering terbawa emosi, apalagi kalau lagi ada perbedaan pendapat dengan pasangan atau sedang stres karena persiapan pernikahan. Kadang saya jadi mudah tersinggung dan lebih memilih diam atau menjauh daripada menyelesaikan masalahnya langsung."⁷³

Selain itu, kesadaran terhadap tanggung jawab masing-masing peran dalam rumah tangga juga masih kurang. Ada di antara mereka yang mengaku belum memahami secara utuh apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta bagaimana cara menjalankan peran tersebut secara adil dan saling melengkapi.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan psikologis mereka, terutama dalam aspek kedewasaan berpikir dan kesiapan emosional, masih perlu diperkuat sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

⁷³ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁷⁴ Awaliyah, Ning Sasi, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna. "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (1970): 30–34. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i1.7003>.

c. Faktor dan Indikator ketahanan fisik

Faktor ketahanan fisik pasangan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan terlihat cukup baik. Sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, sehingga kebutuhan dasar, termasuk dalam aspek kesehatan, dapat terpenuhi dengan baik sejak dini. Sebagaimana disampaikan dalam wawancaranya:

“Kalau dilihat dari kondisi fisik para calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, secara umum mereka dalam keadaan sehat dan cukup bugar. Kebanyakan berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, jadi kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, sudah bisa dipenuhi sejak awal,”⁷⁵

Indikator ketahanan fisik ini tampak dari kebiasaan calon pasangan dalam menjaga pola makan, mendapatkan asupan gizi yang cukup, serta terbiasa menjalani pemeriksaan kesehatan apabila merasa kurang sehat. Mereka juga memiliki stamina yang baik dalam menjalani aktivitas harian, dan tidak memiliki riwayat penyakit serius yang dapat menghambat kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang mudah juga turut mendukung kondisi fisik yang optimal menjelang pernikahan.

d. Faktor dan Indikator ekonomi

Faktor ketahanan ekonomi pasangan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan terlihat cukup kuat. Berdasarkan pengakuan IMS, ia sudah memiliki pekerjaan tetap yang memberikan penghasilan rutin setiap bulan, sehingga secara mandiri ia merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga nantinya. Pasangannya pun memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan, seperti menyusun anggaran dan

⁷⁵ Wawancara Kepala KUA KUA Bulakamba Brebes, 8 Februari 2025

mengatur prioritas pengeluaran bersama. Sebagaimana disampaikan dalam wawancaranya:

“Sebelum ikut bimbingan perkawinan, sebenarnya saya sudah merasa cukup siap dari segi ekonomi. Saya sudah punya pekerjaan tetap yang penghasilannya rutin setiap bulan, jadi insyaallah kebutuhan dasar rumah tangga nanti bisa saya tanggung sendiri. Istri saya juga punya kemampuan dalam mengatur keuangan. Dia terbiasa bikin anggaran, mencatat pengeluaran, dan menentukan mana yang harus diprioritaskan. Jadi kami sudah terbiasa diskusi soal uang. Selain itu, alhamdulillah keluarga kami juga mendukung. Kalau sewaktu-waktu ada kendala keuangan, mereka siap membantu semampunya. Itu membuat kami merasa lebih tenang. Intinya, kami merasa sudah cukup punya bekal ekonomi untuk membangun rumah tangga sendiri, tanpa terlalu bergantung pada orang lain.”⁷⁶

Selain itu, dukungan ekonomi dari keluarga juga menjadi penopang penting. Dalam kondisi tertentu, keluarga bersedia membantu jika calon pasangan menghadapi kendala keuangan. Hal ini memberikan rasa aman dan kesiapan finansial bagi mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan. Secara keseluruhan, indikator tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memiliki bekal ekonomi yang cukup untuk membangun rumah tangga secara mandiri dan stabil.

4. Kondisi Sesudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba

a. Faktor dan Indikator Kekuatan dalam Aspek Kesehatan

Periode awal kehidupan rumah tangga cenderung dipenuhi dengan perasaan positif dan kedekatan emosional antar pasangan. Belum banyak persoalan yang muncul, sehingga suasana rumah tangga pada saat itu dirasakan lebih tenang dan menyenangkan. Dalam studi psikologi

⁷⁶ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

perkawinan, terdapat tiga komponen utama yang berperan penting dalam memengaruhi dinamika hubungan antara suami dan istri. Komponen pertama adalah kedekatan emosional. Hal ini terlihat dari pernyataan IMS, seorang perempuan berusia 28 tahun yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2025 di KUA Bulakamba Brebes, yang menyampaikan:

“Merasa aman dan nyaman bersama pasangan saya, karena suami saya adalah sosok yang sabar, pengertian, dan penuh perhatian gitu”⁷⁷

Perasaan aman dan nyaman tersebut menunjukkan adanya kedekatan emosional yang terjalin antara IMS dan pasangannya. Kedekatan emosional ini harus terus dipertahankan agar hubungan pernikahan tetap harmonis. BDZ juga mengungkapkan pentingnya menjaga rasa aman dan nyaman dengan pasangan, dengan mengatakan:

“Untuk memupuk rasa aman dan nyaman tersebut, saya berusaha memberikan perhatian yang cukup kepada pasangan”⁷⁸

Komponen kedua adalah komitmen dalam hubungan. Salah satu cara untuk menjaga komitmen tersebut adalah melalui komunikasi yang intensif. BDZ menjelaskan bahwa:

“Saya dan pasangan selalu menjaga hubungan dengan sering berkomunikasi, dan kami saling bertanya tentang kegiatan satu sama lain dalam berbagai kesempatan itu”⁷⁹

IMS juga menambahkan:

“Menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan serta melakukan ibadah bersama menjadi kunci agar hubungan tetap kokoh”⁸⁰

Dengan menjaga komitmen seperti ini, pasangan suami istri cenderung terhindar dari rasa mudah mengkhianati dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dalam pernikahan. Dinamika

⁷⁷ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁷⁸ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁷⁹ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁸⁰ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

hubungan yang terjadi pun dapat dilalui dengan lebih kuat dan saling mendukung.

Aspek ketiga yang penting dalam kehidupan pernikahan adalah gairah terhadap pasangan, yang mengacu pada adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan fisik dan seksual. Gairah ini menjadi salah satu unsur yang memperkuat ikatan dalam rumah tangga. Pasangan yang mampu menjaga hubungannya dengan baik umumnya merasa bahwa kebutuhan akan kedekatan fisik tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Salah satu narasumber, IMS (perempuan, 28 tahun), dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024 di KUA Bulakamba, Brebes, menyatakan:

“Kebutuhan biologis saya dalam pernikahan dapat terpenuhi. Ini sesuai dengan harapan saya karena saya melihat pasangan saya sebagai pribadi yang pengertian”⁸¹

Memasuki tahun pertama pernikahan, biasanya pasangan berusaha menyatukan karakter dan latar belakang masing-masing. Pada fase awal ini, perasaan ingin selalu berada dekat dengan pasangan sangat kuat. IMS juga menuturkan:

“Di masa awal pernikahan, saya merasa ingin terus bersama suami. Bahkan ketika suami saya hanya sebentar pulang ke rumah orang tuanya yang jaraknya hanya sekitar satu jam, saya sudah merasa sangat kesepian”⁸²

Rasa ingin selalu bersama ini menjadi kekuatan tersendiri dalam hubungan. Perbedaan-perbedaan yang sebelumnya mungkin tampak mencolok, mulai terpinggirkan karena hasrat untuk terus bersama pasangan. Pada tahap ini, masing-masing individu sering kali rela mengorbankan waktu dan keinginan pribadinya demi menjaga kedekatan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Faktor dan Indikator ketahanan psikologis

⁸¹ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁸² Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

Keutuhan keluarga dapat tercermin dari kondisi tempat tinggal seluruh anggota keluarga inti. Salah satu indikatornya adalah tinggal bersama dalam satu atap tanpa adanya perpisahan fisik antara anggota keluarga. Di KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sebagaimana dalam wawancaranya:

"Kami semua tinggal dalam satu rumah".⁸³

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keluarga tersebut hidup dalam satu lingkungan rumah tangga yang utuh, di mana tidak terjadi perpisahan atau pemisahan tempat tinggal di antara anggota keluarga inti.

Selanjutnya, indikator kemitraan gender dalam rumah tangga ditunjukkan melalui keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan serta adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga. Salah seorang informan laki-laki bernama BDZ, usia 30 tahun, menyatakan:

"Saat saya libur, seluruh waktu saya curahkan untuk anak-anak. Bahkan ketika baru pulang kerja, saya memanfaatkan waktu yang ada untuk bersama mereka".⁸⁴

Pernyataan ini menunjukkan adanya peran aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak, meskipun tidak dilakukan setiap saat, namun memanfaatkan waktu luang secara maksimal untuk menjalin kedekatan emosional dengan anak merupakan bentuk komitmen dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga⁸⁵.

Selain itu, aspek keterbukaan keuangan juga menjadi penanda penting dalam kemitraan rumah tangga. IMS menyampaikan:

"Setiap kali suami atau saya menerima gaji, kami hitung bersama dan langsung dikelola secara bersama-sama. Berapa pun jumlah uang yang masuk, kami jadikan satu dan kelola secara terbuka".⁸⁶

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa keterbukaan dalam keuangan merupakan prinsip yang dijaga dalam rumah tangga mereka.

⁸³ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁸⁴ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁸⁵ Maryatul Kibtyah, "Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 361,

⁸⁶ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

Suami dan istri bersama-sama mengetahui, menghitung, serta mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga secara transparan. Praktik ini menjadi landasan penting untuk menciptakan kepercayaan dan keharmonisan dalam pernikahan.

c. Faktor dan Indikator ketahanan fisik

Kemudian aspek dimensi dan ketahanan fisik, aspek ini mencakup beberapa indikator penting, yaitu kecukupan pangan dan gizi, kondisi bebas dari penyakit dan disabilitas, serta keberadaan tempat tidur yang layak dan tetap.

Indikator pertama adalah kecukupan pangan, yang tercermin dari kemampuan seluruh anggota keluarga untuk mengonsumsi makanan bergizi minimal dua kali sehari. Makanan tersebut mencakup unsur pokok seperti nasi, sayur, lauk-pauk (ikan, tempe, tahu), dan buah. Berdasarkan wawancara dengan IMS menyatakan:

“Alhamdulillah, kebutuhan pangan keluarga kami selalu tercukupi. Tidak pernah mengalami kekurangan”.⁸⁷

Hal ini menunjukkan bahwa keluarga IMS tidak pernah berada dalam kondisi kekurangan pangan. Setiap harinya, makanan tersedia dengan porsi dan variasi yang memadai.

Selanjutnya, kecukupan gizi juga menjadi hal yang diperhatikan dalam keluarga. BDZ (laki-laki, 30 tahun) mengungkapkan:

“Gizi untuk anggota keluarga kami selalu terpenuhi sampai saat ini”.⁸⁸

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keluarga BDZ tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan harian, tetapi juga memastikan kandungan gizi dalam makanan yang dikonsumsi sudah mencukupi. Dengan demikian, anggota keluarga terhindar dari risiko kekurangan nutrisi.

⁸⁷ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁸⁸ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

Indikator kedua dalam aspek ini adalah kondisi kesehatan anggota keluarga, yang ditandai dengan tidak adanya anggota keluarga yang mengalami penyakit kronis, penyakit bawaan, maupun disabilitas. IMS menjelaskan:

“Seluruh anggota keluarga kami tidak memiliki disabilitas atau penyakit kronis. Orang tua dan pasangan saya juga sehat tanpa riwayat penyakit bawaan”.⁸⁹

Dari keterangan ini, tampak bahwa aspek kesehatan menjadi perhatian utama dalam keluarga. Keluarga yang sehat tentu memberikan kontribusi besar terhadap penguatan ketahanan keluarga secara keseluruhan.

Indikator terakhir menyangkut tempat tidur. Idealnya, orang tua dan anak memiliki ruang tidur yang terpisah untuk menjaga privasi dan pembentukan kemandirian anak. Namun, dalam kasus IMS, ia menyampaikan bahwa:

“Anak saya masih tidur bersama saya dan suami, karena usianya masih balita”.⁹⁰

Meskipun masih tidur dalam satu ruangan, alasan tersebut dapat dimaklumi karena anak masih dalam usia balita, yang secara umum masih memerlukan perhatian dan pendampingan khusus dari orang tua.

d. Faktor dan Indikator ekonomi

Ketahanan ekonomi dalam keluarga mencerminkan tingkat kesejahteraan finansial yang memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, berkelanjutan, dan nyaman. Aspek ini dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kepemilikan tempat tinggal, pendapatan bulanan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan seperti tabungan serta asuransi kesehatan.

⁸⁹ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁹⁰ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

Indikator pertama berkaitan dengan kepemilikan rumah pribadi dan kemandirian dalam tempat tinggal. Berdasarkan hasil wawancara di KUA Bulakamba, Brebes, narasumber berinisial BDZ menyampaikan:

“Saat ini, kami belum memiliki rumah sendiri. Kami masih tinggal bersama orang tua”.⁹¹

Hal ini menunjukkan bahwa BDZ dan keluarganya belum tinggal secara mandiri karena adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak yang harus diprioritaskan sebelum dapat memiliki tempat tinggal sendiri.

Selanjutnya, indikator kedua adalah pendapatan bulanan. Sebuah keluarga idealnya memiliki penghasilan minimal Rp250.000 per bulan. Dalam wawancara, informan IMS menjelaskan:

“Pendapatan saya dan pasangan berkisar antara 2 sampai 3 juta rupiah setiap bulan”.⁹²

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga IMS memiliki penghasilan yang stabil dan berada jauh di atas batas minimum, sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Indikator ketiga adalah adanya tabungan keluarga sebagai bentuk kesiapan menghadapi kebutuhan tak terduga atau perencanaan masa depan. IMS mengungkapkan:

“Kalau soal tabungan, ya ada, sekitar 500 ribuan”.⁹³

Hal ini mengindikasikan bahwa keluarga IMS telah menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai cadangan dana darurat atau kebutuhan di masa mendatang.

Terakhir, indikator ketahanan ekonomi juga mencakup kepemilikan jaminan kesehatan. Dalam hal ini, BDZ menyebutkan:

“Semua anggota keluarga kami terdaftar sebagai peserta BPJS”.⁹⁴

⁹¹ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁹² Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁹³ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁹⁴ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

Dengan memiliki tabungan dan asuransi kesehatan, keluarga menunjukkan kesiapan menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kepemilikan BPJS sebagai jaminan kesehatan juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan di bidang kesehatan.

Adapun Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah yang diadakan oleh KUA Bulakamba, Brebes, dinilai sangat bermanfaat bagi pasangan yang akan maupun telah menikah. IMS menyampaikan bahwa:

“Saya merasa program Bimbingan Perkawinan ini sangat penting. Karena kenyataannya, apa yang kita bayangkan sebelum menikah sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi setelah menikah. Melalui bimbingan ini saya mendapatkan banyak pemahaman baru”.⁹⁵

Menurut IMS, pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Bulakamba, Brebes sangat penting karena materi yang diperoleh selama kegiatan bimbingan sangat bermanfaat setelah pasangan memasuki kehidupan pernikahan. Bekal yang diberikan selama bimbingan mudah diserap dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri.

Sementara itu, BDZ menyampaikan bahwa:

*“Sejak awal program Bimbingan Perkawinan memang dirancang untuk calon pengantin yang belum memahami secara menyeluruh tentang kehidupan pernikahan. Menurut saya, program ini sudah sangat baik. Bimbingan Perkawinan merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta menghindarkan pasangan dari hal-hal yang bisa merusak keharmonisan keluarga”*⁹⁶

⁹⁵ Wawancara IMS warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

⁹⁶ Wawancara BDZ warga binaan KUA Bulakamba Brebes, 20 Februari 2025

BDZ juga menambahkan bahwa program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memberikan dampak positif dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Ia menilai bahwa sejak awal, program ini memang dimaksudkan untuk membekali pasangan yang akan menikah agar memiliki pemahaman dan kesiapan mental yang baik. Dengan mengikuti bimbingan ini, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan pernikahan serta menghindari potensi kekerasan dan gangguan terhadap keutuhan rumah tangga.



GAMBAR 6 Wawancara suami

BAB IV

**ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK
KETAHANAN KELUARGA DI KUA BULAKAMBA BREBES**

**A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Ketahanan Keluarga di KUA
Bulakamba Brebes**

**1. Analisis Materi yang Disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan KUA
Bulakamba Brebes**

Materi yang digunakan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba, Kabupaten Brebes, merujuk pada Modul Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Tahun 2016 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bekerja sama dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Modul ini dirancang sebagai panduan nasional yang berisi materi-materi penting bagi calon pengantin agar siap membentuk rumah tangga yang harmonis, sehat, dan bertanggung jawab.⁹⁷

Dalam implementasinya di lapangan, materi dari modul tersebut tidak disampaikan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal di wilayah masing-masing. KUA Bulakamba, misalnya, menyesuaikan penyampaian materi dengan karakteristik masyarakat Brebes yang mayoritas bekerja di sektor informal, memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, dan kental dengan nilai-nilai religius. Oleh karena itu, materi disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh seluruh peserta. Dalam pelaksanaannya, bimbingan ini juga melibatkan pemateri lintas sektor seperti penyuluh agama, tenaga kesehatan, konselor keluarga, serta perwakilan dari BKKBN atau lembaga lain yang relevan. Kolaborasi lintas sektor ini dimaksudkan agar peserta tidak hanya memperoleh wawasan keagamaan, tetapi juga pengetahuan praktis tentang kesehatan, psikologi, dan ekonomi keluarga secara komprehensif dan aplikatif.

1) Dasar-dasar Membangun Keluarga Sakinah

Materi pertama yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba adalah dasar-dasar membangun keluarga

⁹⁷ Ziaulhaq, Wahyu. "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1.1 (2022): 13-19.

sakinah. Materi ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman mendalam tentang makna dan tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Penjelasan difokuskan pada prinsip bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan biologis atau administratif, melainkan juga ibadah yang sakral dan penuh tanggung jawab. Di dalamnya disampaikan pula nilai-nilai fundamental yang perlu ditanamkan dalam rumah tangga, seperti kasih sayang (*mawaddah*), ketenangan (*sakinah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Konsep ini diangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat dengan contoh nyata dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat dalam membina keluarga.

Tujuan akhirnya adalah agar pasangan tidak hanya siap secara lahir, tetapi juga secara batin dalam membangun relasi jangka panjang yang sehat dan harmonis. Materi ini disampaikan oleh petugas dari KUA atau Penyuluh Agama Islam dan menjadi pondasi awal sebelum masuk pada materi teknis lainnya. Di lapangan, materi ini cukup mudah diterima karena berkaitan langsung dengan pemahaman keagamaan yang telah dimiliki oleh sebagian besar peserta, terutama mereka yang berlatar belakang pendidikan pesantren atau keagamaan.

2) Pengelolaan Psikologi dan Komunikasi Keluarga

Materi selanjutnya yang diberikan adalah mengenai pengelolaan psikologi dan komunikasi dalam keluarga. Topik ini sangat penting karena menyangkut kemampuan pasangan dalam mengelola emosi, memahami karakter pasangan, serta membangun komunikasi yang efektif dan sehat. Dalam penyampaian, peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya mengenali perbedaan kepribadian, kebutuhan emosional, serta mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan verbal maupun fisik. Pengetahuan ini berguna untuk mencegah pertengkaran rumah tangga yang tidak perlu dan memperkuat keterikatan emosional antar pasangan. Materi ini disampaikan dengan pendekatan yang lebih interaktif melalui studi kasus dan diskusi kelompok, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mempraktikkannya dalam situasi nyata.

Salah satu penekanan dalam materi ini adalah pentingnya membangun komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan empatik. Sayangnya, berdasarkan hasil pengamatan, waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi ini seringkali terbatas, sehingga beberapa aspek penting seperti pengendalian stres atau

dukungan psikologis pascapernikahan belum dibahas secara menyeluruh. Namun demikian, materi ini tetap menjadi komponen penting dalam membentuk keluarga tangguh secara mental dan emosional, yang merupakan pilar utama dari ketahanan keluarga.

3) Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga

Topik mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga menjadi salah satu materi wajib dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pasangan tentang pentingnya menjaga kebersihan pribadi, kesehatan seksual, serta perencanaan kehamilan yang sehat dan bertanggung jawab. Materi ini disampaikan oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan atau penyuluh dari BKKBN yang telah bekerja sama dengan KUA. Dalam penyampiannya, peserta dijelaskan tentang usia ideal untuk menikah dan hamil, risiko kehamilan di usia muda atau tua, serta bagaimana menjaga organ reproduksi agar tetap sehat. Selain itu, dibahas pula tentang pentingnya kesiapan psikologis dan fisik dalam memulai kehidupan rumah tangga yang sehat.

Penjelasan disampaikan melalui metode ceramah, video edukasi, dan simulasi ringan agar peserta lebih memahami informasi yang diberikan. Namun, tidak semua aspek kesehatan keluarga dapat dibahas secara mendalam karena keterbatasan waktu pelatihan. Beberapa peserta juga masih canggung ketika membahas isu sensitif seperti hubungan suami istri, yang menyebabkan diskusi pada topik ini belum berjalan optimal. Meskipun begitu, materi ini memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran pasangan tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini demi mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berdaya tahan.

4) Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Materi tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi bagian penting dalam membentuk keluarga yang mandiri dan tidak mudah goyah saat menghadapi tekanan ekonomi. Dalam sesi ini, pasangan calon pengantin diberikan wawasan tentang pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga, perencanaan anggaran, serta prinsip tanggung jawab dalam mencari dan mengatur nafkah. Peserta diajak untuk memahami konsep rezeki, kerja keras, serta pengaturan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti

sandang, pangan, dan papan. Narasumber juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam pengelolaan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Materi ini sangat kontekstual karena mayoritas peserta berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang rentan menghadapi persoalan finansial setelah menikah.

Dalam penyampaianya, juga dibahas peran perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga, baik secara langsung melalui aktivitas usaha maupun secara tidak langsung dengan pengelolaan anggaran yang bijak. Namun, aspek pembagian peran antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga belum sepenuhnya dijelaskan secara sistematis. Beberapa peserta mengaku masih bingung mengenai batas-batas kewajiban ekonomi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, materi ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar pasangan dapat mempersiapkan strategi ekonomi yang realistis dan berkelanjutan dalam kehidupan berumah tangga.

5) Pembentukan Generasi Berkualitas

Materi terakhir yang tidak kalah penting adalah pembentukan generasi berkualitas, yang menekankan peran orang tua dalam membentuk karakter anak dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pola asuh anak yang islami, pentingnya pendidikan sejak dini, serta bagaimana menanamkan karakter positif melalui keteladanan dan komunikasi efektif. Narasumber menjelaskan bahwa orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak-anak mereka, sehingga setiap tindakan dan perkataan akan menjadi contoh yang ditiru.

Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip dasar pendidikan anak, mulai dari tahap perkembangan usia, hak-hak anak, hingga cara menghadapi tantangan dalam pengasuhan, seperti anak hiperaktif atau kurang percaya diri. Materi ini biasanya disampaikan oleh narasumber dari BKKBN atau Dinas Kesehatan, namun dalam praktiknya, penyampaian masih bersifat umum dan belum merinci setiap indikator yang ada di dalam modul. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya pelatihan. Padahal, pembentukan generasi berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi ketahanan keluarga dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu,

penyampaian materi ini perlu ditingkatkan baik dari segi kedalaman substansi maupun metode penyampaian agar dapat menginspirasi dan membekali calon orang tua dengan bekal yang memadai.

2. Analisis Metode Pelaksanaan dalam Bimbingan Perkawinan KUA Bulakamba Brebes

a. Metode Klasikal

Metode klasikal merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba, Brebes. Metode ini dilakukan secara tatap muka langsung antara peserta dan fasilitator dalam suasana kelas yang terstruktur dan komunikatif. Seluruh pasangan calon pengantin yang telah dijadwalkan akan mengikuti sesi bersama di aula atau ruang pertemuan KUA. Pelaksanaan metode ini mengedepankan partisipasi aktif dari peserta dengan berbagai teknik penyampaian materi, di antaranya adalah ceramah, diskusi interaktif, simulasi, dan studi kasus. Ceramah dilakukan oleh narasumber yang menyampaikan materi secara sistematis sesuai dengan tema yang ditentukan. Diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan materi.⁹⁸ Sementara itu, simulasi dilakukan dalam bentuk roleplay komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, hingga perencanaan anggaran rumah tangga. Studi kasus diberikan untuk menggali solusi dari berbagai permasalahan nyata yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berbagai teknik ini, metode klasikal memungkinkan terjadinya proses belajar yang dua arah dan membangun pemahaman yang lebih baik karena adanya interaksi langsung, klarifikasi, dan bimbingan dari fasilitator maupun narasumber profesional dari berbagai bidang.

b. Metode Mandiri

Selain metode klasikal, KUA Bulakamba juga menerapkan metode mandiri sebagai alternatif bagi pasangan calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara langsung karena keterbatasan waktu, pekerjaan, atau alasan geografis. Dalam metode ini, peserta difasilitasi dengan modul resmi dari Kementerian Agama, yang

⁹⁸ M. Hilmi, *Studi Komparasi Metode Konseling Bimbingan Perkawinan Agama Islam dengan Agama Kristen untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di Kabupaten Cirebon* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2025).

dikombinasikan dengan materi tambahan dalam bentuk file elektronik, video edukatif, atau lembar kerja yang dapat dipelajari secara fleksibel di rumah. Materi dikemas dalam format yang relatif mudah dipahami dan mencakup seluruh topik penting seputar pernikahan dan ketahanan keluarga. Meskipun metode ini cukup membantu bagi peserta yang memiliki keterbatasan hadir secara fisik, efektivitasnya masih dinilai lebih rendah dibandingkan metode klasikal.

Hal ini disebabkan oleh minimnya interaksi langsung antara peserta dengan narasumber, sehingga peserta cenderung pasif dan tidak memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi pemahaman atau berdiskusi mendalam. Selain itu, tanpa adanya pengawasan langsung, partisipasi aktif dan kedalaman pemahaman peserta seringkali tidak terpantau dengan baik. Oleh karena itu, meskipun metode mandiri memberikan fleksibilitas, namun KUA tetap menganjurkan pasangan calon pengantin untuk memilih metode klasikal agar hasil bimbingan lebih optimal dalam membekali mereka menghadapi kehidupan rumah tangga.

3. Analisis Narasumber dalam Bimbingan Perkawinan

1) Penyuluh Agama Islam KUA Bulakamba

Penyuluh Agama Islam yang bertugas di KUA Bulakamba merupakan aktor utama dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin). Mereka berperan sebagai fasilitator sekaligus narasumber utama dalam menyampaikan materi keagamaan dan nilai-nilai moral dalam membangun keluarga sakinah. Dalam pelaksanaannya, para penyuluh memberikan penjelasan tentang tujuan pernikahan dalam Islam, adab berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya menjaga komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Penyuluh juga membimbing peserta untuk memahami makna sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai landasan keluarga Islami.

Selain itu, para penyuluh berusaha mengaitkan materi keagamaan dengan realitas sosial yang dihadapi pasangan muda, seperti tantangan ekonomi, perbedaan karakter, hingga peran digital dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, penyuluh tidak hanya menyampaikan ajaran secara normatif, tetapi juga mengajak peserta untuk merenungkan makna pernikahan secara mendalam. Peran mereka sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam membentuk kesadaran spiritual calon pengantin, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membangun ketahanan

keluarga. Keberadaan penyuluh agama menjadi penghubung antara nilai-nilai ajaran Islam dan praktik kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermakna.

2) **BKKBN Kabupaten Brebes**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Brebes menjadi mitra penting dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba. Keterlibatan BKKBN bertujuan untuk memperkuat aspek psikologis dan sosial dari kehidupan rumah tangga calon pengantin.⁹⁹ Dalam sesi penyampaian materi, narasumber dari BKKBN membahas berbagai isu strategis seperti perencanaan keluarga, pentingnya menunda kehamilan di usia dini, manajemen stres dalam rumah tangga, serta peran komunikasi dalam keharmonisan keluarga. Mereka juga membekali peserta dengan wawasan tentang pola asuh anak yang sesuai dengan tahapan perkembangan, hak anak, serta penguatan fungsi keluarga sebagai tempat pertama dan utama pendidikan karakter.

Pendekatan yang digunakan cenderung praktis dan kontekstual, dengan studi kasus dan diskusi interaktif untuk mendorong pemahaman yang aplikatif. Selain itu, BKKBN juga memberikan informasi mengenai akses layanan kesehatan reproduksi dan program KB yang bertujuan mengatur jarak kehamilan demi kesehatan ibu dan anak. Keterlibatan BKKBN sangat penting untuk menyeimbangkan aspek spiritual dan sosial dalam materi bimbingan. Dengan begitu, pasangan calon pengantin tidak hanya dibekali secara keagamaan, tetapi juga secara psikologis dan fungsional dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

3) **Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes**

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes turut berperan aktif dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba, terutama dalam memberikan edukasi tentang kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi. Narasumber dari dinas ini menyampaikan materi yang mencakup topik-topik penting seperti persiapan fisik dan mental untuk menikah, kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, perencanaan kehamilan yang aman, serta deteksi dini risiko kesehatan

⁹⁹ Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5.2 (2021): 223-242.

seperti anemia dan kondisi gizi calon ibu. Salah satu fokus yang diangkat adalah pemahaman tentang usia ideal untuk menikah dan hamil, termasuk bagaimana menjaga kesehatan alat reproduksi dan pentingnya konsultasi medis sebelum dan sesudah menikah.

¹⁰⁰Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan menggunakan alat peraga dan sesi tanya jawab yang memperkuat keterlibatan peserta. Keikutsertaan dinas ini sangat signifikan dalam membangun ketahanan keluarga dari aspek kesehatan, karena pemahaman dan kesiapan fisik sangat menentukan kualitas hidup keluarga ke depan. Kolaborasi dengan sektor kesehatan memperkaya cakupan materi dan menjadikan program Binwin semakin holistik dan berdampak nyata.¹⁰¹

d. Praktisi dan Motivator Keluarga

Selain melibatkan instansi pemerintah, KUA Bulakamba juga membuka ruang kerja sama dengan praktisi dan motivator keluarga dalam beberapa gelombang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Praktisi ini biasanya merupakan konselor keluarga, psikolog, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani konflik rumah tangga atau mengembangkan program pembinaan keluarga. Kehadiran mereka memberikan dimensi baru dalam proses bimbingan karena materi yang disampaikan bersifat aplikatif dan berangkat dari realitas kehidupan sehari-hari. Praktisi membagikan kisah-kisah nyata tentang tantangan dan keberhasilan dalam membina keluarga, yang sangat relevan dan menyentuh peserta secara emosional. Selain itu, mereka juga memberikan motivasi dan panduan praktis dalam membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik, dan mengasuh anak secara efektif.

Dalam wawancara dengan Kepala KUA, dijelaskan bahwa tujuan mengundang praktisi adalah untuk memberikan sentuhan manusiawi dan realistis terhadap bimbingan yang umumnya bersifat normatif. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta, serta memberi inspirasi konkret dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Keterlibatan para

¹⁰⁰ Jalil, Abdul. "Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7.2 (2019): 2623-1190.

¹⁰¹ Kurniawan, Taufik, and Herry Syahbannuddin Nasution. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai." *At-Tadzkir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi* 1.2 (2024): 71-77.

praktisi keluarga memperkaya proses belajar dalam Binwin dan memperkuat kesiapan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan dengan optimisme dan keterampilan yang memadai.

B. Analisis Ketahanan Keluarga di KUA Bulakamba Brebes

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, terdapat empat aspek utama yang harus dipenuhi, yakni dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, dan pembentukan generasi yang berkualitas. Keempat aspek tersebut telah tertuang secara sistematis dalam modul Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.¹⁰²

Aspek pertama yang dibahas adalah dinamika perkawinan. Dinamika perkawinan merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi secara berkelanjutan dalam hubungan antara pasangan suami istri selama menjalani kehidupan berumah tangga. Pemahaman mendalam terhadap perubahan ini menjadi sangat penting agar kehidupan perkawinan dapat berjalan harmonis dan seimbang¹⁰³.

Pasangan IMS dan BDZ yang merupakan warga binaan di wilayah kerja KUA Bulakamba, Kabupaten Brebes, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Keduanya memiliki ikatan emosional yang kuat serta komitmen yang kokoh, yang menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan selama masa pernikahan mereka.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, IMS dan BDZ tergolong pasangan yang sudah cukup stabil secara finansial. Keduanya mampu mengelola keuangan rumah tangga secara bersama dan bijaksana demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, pembagian peran dalam rumah tangga juga dilakukan secara proporsional. Meskipun di awal pernikahan mereka sempat mengalami kesulitan dalam

¹⁰² Utomo, Prayogi, and Pahlevi, "Bimbingan Dan Konseling Keluarga: Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pada Anak," 61.

¹⁰³ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, dan Anila Umriana, "Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017): 177–200.

menyesuaikan diri terhadap tanggung jawab masing-masing, namun mereka tetap dapat menyelesaikan tantangan tersebut secara dewasa dan saling mendukung.

Dari aspek kesehatan keluarga, IMS dan BDZ berada dalam kondisi yang baik. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat, bersih, dan nyaman, baik dari sisi kebersihan pribadi maupun lingkungan tempat tinggal. Tidak ditemukan adanya riwayat penyakit kronis ataupun kondisi fisik yang menghambat aktivitas keluarga. Selain itu, pasangan ini juga memiliki pemahaman yang memadai terkait isu-isu kesehatan reproduksi, yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Aspek terakhir yang menjadi fokus adalah tentang generasi berkualitas, yaitu generasi yang tumbuh dengan kualitas yang baik secara fisik, emosional, dan intelektual. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan IMS dan BDZ menunjukkan pemahaman yang cukup baik dalam hal pengasuhan anak. Pada fase balita, keduanya mampu memahami tahapan perkembangan anak yang ideal sesuai usia. Mereka juga menerapkan pola komunikasi yang positif dan efektif dengan anak serta mulai menanamkan nilai-nilai karakter yang baik sejak dini¹⁰⁴.

Terdapat kesinambungan antara pengetahuan yang dimiliki pasangan IMS dan BDZ dengan materi yang diperoleh dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Mereka telah memiliki pemahaman yang matang bahkan sebelum menikah, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan rumah tangga dengan lebih siap. Materi dari bimbingan perkawinan yang disampaikan di KUA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dirasakan relevan dan bermanfaat dalam memperkuat kesiapan mental serta pengetahuan pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berdaya.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, tujuan utama dari program ini adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar mampu

¹⁰⁴ Maryatul Kibtyah, Siti Fatimah, Khoirul Anam Maulana, C. Author, dan A. History, "Metode Bimbingan Agama Islam bagi Santri Autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus," *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling 2* (2022): 242–259.

merencanakan keluarga yang berkualitas, mengelola dinamika rumah tangga dengan bijak, dan mempersiapkan generasi yang unggul. Dengan demikian, diharapkan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Konsep keluarga sakinah merujuk pada bentuk keluarga ideal yang mampu menciptakan suasana damai, penuh kasih sayang, dan cinta antaranggota keluarga.¹⁰⁵ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pasangan IMS dan BDZ di wilayah KUA Bulakamba, Brebes, berikut ini adalah beberapa ciri utama dari keluarga sakinah yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Berlandaskan Keimanan yang Kuat

IMS dan BDZ menunjukkan komitmen keagamaan yang kuat dalam kehidupan mereka. Keduanya rutin menjalankan ibadah harian, seperti shalat berjamaah, dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam membangun rumah tangga.

2. Menjadikan Kehidupan sebagai Ladang Ibadah

IMS berupaya menjadikan aktivitas kesehariannya sebagai bentuk ibadah. Selain untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak, hal ini juga ditujukan untuk memberi inspirasi positif bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan ajaran agama.

3. Ketaatan terhadap Ajaran Agama

Dalam keseharian, pasangan ini senantiasa berupaya menjalankan perintah agama serta menjauhi hal-hal yang dilarang, baik oleh syariat maupun oleh aturan negara. Mereka berusaha menjadi pribadi yang patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

4. Menumbuhkan Kasih Sayang dalam Keluarga

Rasa kasih dan sayang antara IMS dan BDZ tercermin dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tidak pernah terjadi kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Keduanya memiliki komitmen untuk saling menjaga keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga.

¹⁰⁵ Prayitno, Sofwan, and Ibrohim, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan," 2021, 67.

5. Saling Menopang dalam Kebaikan

Dalam menghadapi konflik, pasangan ini menghindari sikap saling menyalahkan. Mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan berdialog dan mencari solusi bersama tanpa menumbuhkan rasa benci atau merendahkan satu sama lain.

6. Saling Memberikan yang Terbaik

IMS dan BDZ memiliki sikap saling pengertian dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Mereka memahami kebutuhan satu sama lain dan berupaya memenuhi dengan kesadaran dan kasih sayang.

7. Musyawarah dalam Menyelesaikan Masalah

Ketika menghadapi permasalahan, keduanya lebih mengedepankan komunikasi daripada pertengkaran. Apabila salah satu di antara mereka merasa salah, maka akan dengan lapang dada mengakui dan memperbaiki.

8. Pembagian Peran Secara Adil

Tugas-tugas rumah tangga dan peran dalam keluarga dijalankan dengan prinsip keadilan. Suami bertugas mencari nafkah, sedangkan istri mengatur rumah tangga. Namun, jika situasi menuntut, keduanya bersedia saling membantu.

9. Kompak dalam Pendidikan Anak

IMS dan BDZ sepakat bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Keduanya aktif mendampingi tumbuh kembang anak, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun akademik.

10. Berpartisipasi untuk Kepentingan Masyarakat dan Negara

Keikutsertaan mereka dalam program Keluarga Berencana (KB) menunjukkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka sadar bahwa pengaturan jarak kelahiran berpengaruh terhadap kualitas generasi dan upaya pencegahan stunting, yang pada akhirnya mendukung kemajuan bangsa.

Temuan ini menunjukkan bahwa pasangan IMS dan BDZ telah mencerminkan karakteristik dari keluarga sakinah, yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, keluarga IMS dan BDZ dapat digolongkan sebagai keluarga yang sakinah serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehidupan pernikahan.

Melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di KUA Bulakamba, Brebes, diperoleh gambaran bahwa Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah berkontribusi terhadap penguatan ketahanan keluarga. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan tersebut, pasangan IMS dan BDZ menunjukkan peningkatan pemahaman dasar mengenai kehidupan berumah tangga. Mereka juga mampu menghindari potensi konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak, serta memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai aspek kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Meskipun belum sepenuhnya menjadi faktor utama dalam membentuk ketahanan keluarga, Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah tetap memiliki peran yang signifikan. Namun, efektivitas program ini belum optimal karena pada saat pelaksanaan, materi dalam modul tidak disampaikan secara menyeluruh oleh pihak penyelenggara. Hal ini menyebabkan penyampaian informasi kepada peserta kurang maksimal. IMS dan BDZ menegaskan pentingnya program ini untuk calon pengantin, dan menyarankan agar pelaksanaannya ditingkatkan, baik dari segi materi maupun penyampaian, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.

Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan suatu keluarga dalam mengelola berbagai sumber daya dan menghadapi persoalan-persoalan yang muncul, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh anggotanya. Artinya, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggotanya secara berkesinambungan. Di KUA Bulakamba, Brebes merujuk pada indikator-indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Dalam regulasi tersebut, tingkat ketahanan keluarga dikaji melalui berbagai dimensi, yang masing-masing memiliki variabel tersendiri.

Setiap variabel dalam dimensi tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui indikator-indikator tertentu yang secara fungsional saling terhubung satu sama lain. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan oleh PPPA untuk menilai ketahanan keluarga mencakup sejumlah dimensi utama, yang di dalamnya terdapat variabel serta indikator spesifik, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ketahanan keluarga di wilayah kerja KUA Bulakamba.

Ketahanan keluarga merupakan salah satu tujuan utama dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Meskipun tidak seluruh aspek ketahanan keluarga tercakup secara langsung, beberapa elemen penting telah dimasukkan ke dalam materi bimbingan ini. Misalnya, keterampilan komunikasi yang berlandaskan prinsip kemitraan gender serta pemahaman tentang kesehatan keluarga menjadi bagian dari materi yang diberikan dalam bimbingan tersebut.¹⁰⁶

Hasil penelitian di KUA Bulakamba, Brebes, khususnya pada keluarga pasangan IMS dan BDZ, menunjukkan bahwa mereka telah memiliki ketahanan keluarga yang tergolong baik. Seluruh indikator ketahanan keluarga dapat mereka penuhi, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian, capaian tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga tersebut tergolong sebagai keluarga yang tangguh.

Ketahanan keluarga sendiri merupakan elemen krusial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁰⁷ Oleh karena itu, Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah bertujuan membekali pasangan calon pengantin dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga yang harmonis dan tahan terhadap berbagai persoalan rumah tangga. Melalui pembekalan tersebut, diharapkan para pasangan memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dapat menjadi sarana untuk membentuk ketahanan keluarga, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Jika pelaksanaan bimbingan ini sepenuhnya

¹⁰⁶ Prayitno, Sofwan, and Ibrohim, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan," 2021, 61.

¹⁰⁷ Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan

mengacu pada modul yang telah disusun secara sistematis, maka hasil atau manfaat yang dirasakan oleh peserta tentu akan lebih optimal.¹⁰⁸

Tabel 1 Perbandingan Sebelum Mengikuti Bimbingan Perkawinan dan Setelah Mengikuti Bimbingan Perkawinan

| Aspek | Sebelum Bimbingan Perkawinan | Sesudah Bimbingan Perkawinan |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesehatan | Kesadaran awal terhadap kesehatan fisik; pemeriksaan rutin; mulai pola hidup sehat; pengelolaan stres secara sederhana. | Kedekatan emosional meningkat; komunikasi intensif; terpenuhinya kebutuhan biologis dan fisik; lebih terbuka secara emosional. |
| Ketahanan Psikologis | Mudah terbawa emosi, kurang mampu menyelesaikan konflik, belum memahami peran dalam rumah tangga. | Tinggal bersama dalam satu rumah; adanya kemitraan dalam pengasuhan dan keuangan; komunikasi terbuka. |
| Ketahanan Fisik | Kondisi fisik sehat dan bugar; kebutuhan dasar kesehatan terpenuhi; akses layanan kesehatan mudah. | Pangan dan gizi tercukupi; tidak ada penyakit/disabilitas; tempat tidur layak dan sesuai kebutuhan anak. |
| Ketahanan Ekonomi | Sudah memiliki penghasilan tetap; mampu menyusun anggaran; ada dukungan keuangan dari keluarga. | Penghasilan stabil; mulai menabung; memiliki BPJS; walau belum memiliki rumah sendiri, kesadaran finansial tinggi. |

¹⁰⁸ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bulakamba dan Kepala KUA Kecamatan Gunungpati pada tanggal 08 Februari 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bulakamba, Brebes, disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat, telah memberikan kontribusi dalam membentuk ketahanan keluarga. Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin secara spiritual, emosional, dan praktis, serta berperan sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian. Materi bimbingan yang disampaikan mencakup dasar-dasar membangun keluarga sakinah, pengelolaan psikologi dan komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan pembentukan generasi berkualitas. Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan lintas sektor, melibatkan berbagai narasumber seperti penyuluh agama, perwakilan BKKBN, Dinas Kesehatan, dan praktisi keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bulakamba, Brebes, dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang komprehensif guna membangun ketahanan keluarga. Tahapan ini mencakup seleksi peserta, penyusunan materi, metode pengajaran, dan kolaborasi antarinstansi. Pendaftaran dan Penjadwalan Peserta Tahap ini dimulai dengan pendaftaran calon pengantin di KUA. Petugas akan mengidentifikasi apakah pasangan telah mengikuti bimbingan pranikah. Jika belum, mereka akan diarahkan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan yang telah dijadwalkan secara rutin dua kali sebulan (minggu kedua dan keempat) di KUA Bulakamba. Setelah bimbingan, pasangan akan menerima sertifikat sebagai bukti kelulusan, yang juga menjadi syarat pencatatan pernikahan. Penyampaian Materi bimbingan mengacu pada Modul Keluarga Sakinah 2016 dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat setempat. Materi disampaikan secara kontekstual dan lintas sektor, meliputi lima pokok bahasan utama: Dasar-dasar Membangun Keluarga Sakinah, Pengelolaan Psikologi dan Komunikasi Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Keluarga, Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga, Pembentukan Generasi Berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan, seperti pasangan IMS dan BDZ, menunjukkan peningkatan pemahaman dasar mengenai kehidupan berumah tangga dan mampu menghadapi potensi konflik dengan bijak. Studi kasus terhadap pasangan IMS dan BDZ menunjukkan bahwa mereka telah mencapai ketahanan keluarga yang baik, memenuhi indikator-indikator penting seperti dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan, dan pembentukan generasi berkualitas. Pasangan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga sakinah, yang meliputi keimanan yang kuat, kasih sayang, komunikasi yang sehat, pembagian peran yang adil, serta partisipasi aktif dalam masyarakat. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya sempurna dalam pelaksanaannya, capaian ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki potensi besar dalam membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Bulakamba, Brebes, disarankan agar pelaksana program meninjau kembali strategi penyampaian materi agar lebih optimal dan menyeluruh. Penambahan durasi pelaksanaan, penyediaan media pembelajaran yang variatif, serta pelatihan fasilitator secara berkala menjadi penting agar materi-materi krusial seperti dinamika hubungan, pembagian peran, kesehatan keluarga, dan pola asuh anak dapat dipahami secara mendalam oleh calon pengantin. Dengan demikian, tujuan program dalam membentuk keluarga yang tangguh, harmonis, dan berdaya tahan tinggi dapat tercapai secara lebih maksimal.

C. Penutup

Dengan menyelesaikannya skripsi ini guna memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar strata 1 (S-1). Penulis mengucapkan banyak puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar skripsi yang telah tersusun ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi." (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (n.d.). *Ketahanan keluarga sebagai pilar pembangunan nasional*. BKKBN.
- Amalia, I., Mustakim, M., & Ridwan, A. (2018). *Buku ajar pendidikan keluarga sakinah*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Curup.
- Agustina, A. (2022). *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif pada KUA Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)*.
- Ahmad Zaini. (2015). "Membentuk Keluarga Sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan." *Jurnal STAIN Kudus*.
- Ahmad Fahim Alwani Jumas. (2021). Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal). In *SKRIPSI IAIN Purwokerto IAIN Purwokerto*.
- Ahmad Syamsu Rizal. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami dan Istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*. (Vol. 7, Issue 3).
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. *Adil Indonesia Jurnal*, 2, 10.
- Anisa Rahmawati. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN. In *Photosynthetica* (Vol. 2, Issue 1).
- Apriliani, Farah Tri Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2).
- Azhar, Susanto. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan pertama. Lingga Jaya. Bandung.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90.

- Anisa, A., & Hamzah, N. (2025). Pendidikan Al-Qur'an Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Persepektif Surah At-Tahrim Ayat 6 Dalam Tafsir Ibnu Kastir. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 8(1).
- Awaliyah, Ning Sasi, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna. "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (1970): 30–34. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i1.7003>.
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Ketahanan keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba*. BNN.
- Choiri, M. Q. I., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2023). PERAN BIKKSA PCA LAMONGAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN (ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN). *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 1-10.
- Fauziah. (2023). "Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Parigi." 1(2). *Jurnal Pelita Nusantara*.
- Gazi, G., Ihsani, I. F., & Kurnia, W. (2022). Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia. *Harmoni*, 21(2), 217-235.
- Hudi Vondroi. (2023). *Urgensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (studi kasus di kua ngaglik, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta)*".
- Hj. Mahmudah, S. Ag., M. Pd. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga (Prespektif Islam)*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hawley, D. R., & DeHaan, L. (1996). Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives. *Family Process*, 35(3), 283–298. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1996.00283.x>
- Hilmi, M. (2025). *Studi Komparasi Metode Konseling Bimbingan Perkawinan Agama Islam dengan Agama Kristen untuk mewujudkan Keluarga Harmonis di Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hidayanti, E. (2014). Reformulasi Model Bimbingan dan Penyuluhan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Jurnal Dakwah*, 15(1), 83-109.
- Henry, C. S. (2015). *Strengthening family resilience through intervention and prevention*. Routledge.
- Jogiyanto Hartono, "Metode pengumpulan dan teknik analisis data." Yogyakarta: ANDI Anggota Ikapai, 2018).

- John W. Creswell. "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed." Edisi Ketiga, diterjemah oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).
- Kabalmay, H. A. (2015). (STUDI ATAS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA AMBON) Tahkim. *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, XI(1), 47–67.
- KBBI IV Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kependudukan, P., Pembangunan, D. A. N., Sejahtera, K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1992). *bphn.go.id*.
- Laela, F. N. (2017). Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja. In *UIN Sunan Ampel Presss*.
- Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995-1005.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Pedoman ketahanan keluarga*. Kementerian PPPA.
- Kependudukan, B., Keluarga Berencana Nasional, B., & BKKBN. (1992). *Pembangunan keluarga sejahtera: Konsep dan strategi pelaksanaan*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2013). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kibtyah, Maryatul. "Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.641>.
- Kibtyah, M., Fatimah, S., Maulana, K. A., Author, C., & History, A. (2022). Metode Bimbingan Agama Islam bagi Santri Autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus. *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 2, 242–259.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab =Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Masili, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. In *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum: Vol. 1 No.1*.

- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Mintarsih, W. (2013). Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 291-310.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Miftahurrizki, M. (2024). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 2358-2372.
- Muttaqin, M. Asasul, Ali Murtadho, and Anila Umriana. "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017): 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>.
- Noerfitri, N., & Prasetya, G. (2023). *Kearifan Lokal dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Wilayah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu*. Penerbit NEM.
- Ningsih, D. S., Herawati, T., & Sunarti, E. (2023). Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Sosial, dan Strategi Koping terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal di Pekanbaru pada saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu*
- Octaviani, F., & Nurwati, N. J. I. K. S. H. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Humanitas*, 2, 1–6.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63-78.
- Setianingrum, S., Desmawati, L., & Yusuf, A. (2017). Peranan Kader Bina Keluarga Balita dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Fisik Motorik Anak Usia Dini. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 137-145.
- Samara, K. (2023). *PREMARITAL TRAINING AND COUNSELING (Studi Deskriptif Bimbingan Pranikah Di KUA Pragaan Dalam Membentuk*. 7(2), 1–11.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>

- Sunarti, E. (2014). *Ketahanan keluarga Indonesia: Konsep dan pengukuran*. IPB Press.
- Susiana, S., & Susanti, N. D. (2023). Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(4), 249-258.
- Ulfiah, N. (2021). *Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam*. Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Ulfiah, U. (2021). Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 8, No 1 (2021): PSYMPATHIC*, 69–86.
- Wawan Setiawan dan Munir. (2006). *Pengantar Teknologi Informasi : Basis Data*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89-106.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara

A. Draft Wawancara untuk Kepala KUA Bulakamba

Identitas Narasumber:

- Nama:
- Jabatan:
- Lama menjabat di KUA Bulakamba:

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Bulakamba?
2. Apa saja materi yang menjadi fokus utama dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di sini?
3. Apakah modul bimbingan mencakup seluruh aspek ketahanan keluarga seperti yang diatur dalam regulasi?
4. Bagaimana Anda menilai efektivitas program ini dalam membekali calon pengantin untuk membentuk keluarga yang tangguh?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan, terutama terkait keterbatasan waktu dan biaya?
6. Apakah ada evaluasi atau tindak lanjut yang dilakukan setelah calon pengantin mengikuti bimbingan?
7. Bagaimana Anda melihat pengaruh program ini terhadap ketahanan keluarga dari aspek:
 - Legalitas dan sosial (misalnya, kesadaran akan status sah pernikahan, keutuhan rumah tangga, kemitraan gender)?
 - Fisik (kesehatan, gizi, tempat tinggal)?
 - Ekonomi (pendapatan, tabungan, biaya pendidikan)?
 - Sosial psikologis (keharmonisan keluarga, kepatuhan hukum)?
 - Sosial budaya (partisipasi sosial, ketaatan beragama)?
8. Apakah ada rencana pengembangan atau inovasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan materi bimbingan?
9. Bagaimana sinergi antara KUA dengan pihak lain seperti penyuluh, BKKBN,

dan lembaga sosial dalam mendukung program ini?

B. Draft Wawancara untuk Warga Binaan (Peserta Program Bimbingan Perkawinan)

Identitas Narasumber:

- Nama:
- Usia:
- Pekerjaan:
- Status: Sudah menikah / Akan menikah
- Tahun mengikuti bimbingan: _____

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui adanya program Bimbingan Perkawinan dari KUA Bulakamba?
2. Apa motivasi Anda mengikuti program bimbingan ini?
3. Materi apa saja yang paling Anda ingat dan anggap penting dari program tersebut?
4. Apakah bimbingan tersebut membantu Anda memahami pentingnya membangun keluarga yang tangguh dan harmonis?
5. Bagaimana program ini memengaruhi kehidupan Anda dalam hal:
 - Legalitas (kesadaran tentang pernikahan sah dan pentingnya akta kelahiran anak)?
 - Keutuhan rumah tangga (tinggal bersama, saling melengkapi dengan pasangan)?
 - Kemitraan gender (kerja sama dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan)?
6. Apakah Anda merasa program ini membantu Anda dalam mengelola ekonomi keluarga (pendapatan, tabungan, pendidikan anak)?
7. Apakah Anda dan pasangan lebih sadar akan pentingnya kesehatan keluarga setelah mengikuti program ini?
8. Bagaimana hubungan Anda dengan masyarakat setelah menikah—apakah ikut kegiatan sosial atau keagamaan?
9. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam menerapkan materi bimbingan dalam

kehidupan rumah tangga?

10. Apakah Anda punya saran untuk memperbaiki pelaksanaan bimbingan ke depannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Erwin Prayoga
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 19 Februari 2001
No. Hp : 082110807519
Email : Abdiyoga000@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. TK Manbaul Huda Rawa Bebek
- b. SDN 22 Pulogebang Petang
- c. MTS Al Hikmah 01 Benda
- d. MA Al Wathoniyah

Pendidikan Non-formal

- a. Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda

Semarang, 23 Juni

2025

Erwin Prayoga

2001016061